

**PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK
KABUPATEN SUMENEP**

(Studi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2009)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

Febrian Eko Kurniawan

125010102111021



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK
KABUPATEN SUMENEP (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 4
AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 33 TAHUN 2009)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : **Febrian Eko Kurniawan**
- b. NIM : **125010102111021**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **6 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.
NIP. 196504011990021001

Haru Permadi, S.H., M.H.
NIP. 88071201310003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP. 196008101986011002



HALAMAN PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK KABUPATEN
SUMENEP (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2009)**

Oleh:

FEBRIAN EKO KURNIAWAN

125010102111021

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama




Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.
NIP. 196504011990021001

Pembimbing Pendamping



Haru Permadi, S.H., M.H
NIP. 88071201310003

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., MHum
NIP. 196008101986011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini yang berjudul **“PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU GILI LABAK KABUPATEN SUMENEP (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2009)”**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan penulis untuk memperoleh gelar sarjana Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan semangat, motivasi, dan bantuan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karena tanpa mereka skripsi ini tidak akan dapat terwujud seperti saat ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S Selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Dr. Rachmad Syafaat, S.H., M. Si. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Lutfi Effendi, S.H., M.hum. Selaku ketua bagian hukum administrasi negara dan seluruh bapak ibu dosen bagian hukum administrasi negara.
4. Bapak Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis dengan kesabaran selama penulisan skripsi.

Semoga Allah melampangkan segala urusan Bapak sekeluarga didunia serta diakhirat kelak Amin.

5. Bapak Haru Permadi, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk penulis dalam menyusun laporan penelitian skripsi ini dan dalam memberikan bimbingan berupa masukan dan koreksi secara mendalam terhadap skripsi ini. *Semoga*

Allah melampangkan segala urusan Bapak sekeluarga didunia serta diakhirat kelak Amin.

6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Moh. Takrib dan Ibu Luluk Zunaidah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa setiap waktu agar anaknya selalu diberikan kekuatan, kelancaran oleh Allah SWT.
8. Nur Afandi Setyawan dan Setyo Fathur Rahman, selaku Adik kandung yang menjadi motivasi bagi penulis serta dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungandan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat terbaik seluruh Kelompok 16 KKN Dusun Sembon Desa Ngajum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik dan semoga sampai seterusnya.
11. Sahabat yang juga saudara saya IPA 2 D'Viceroy SMAN 3 Pamekasan seluruhnya tanpa terkecuali, terimakasih atas motivasi dan pengalaman yang kalian berikan.
12. Sahabat di SMPN 1 Pamekasan seluruhnya, terimakasih telah memberikan semangat dan waktu luang untuk tetap bersilaturahmi.
13. Sahabat kecil saya di SDN Gunung Sekar 1 Sampang dan di TK Brawijaya Sampang, atas dukungan dan motivasinya.
14. Forum Study Agama Islam Fakultas Hukum UB, tempat dimana penulis menimba ilmu dalam berorganisasi dan motivasi penulis dalam menjadi lebih baik lagi.
15. Keluarga Besar FORSA FH UB angkatan 2012 dan alumni, terimakasih atas persaudaraan yang tidak dapat dilupakan. Semoga akan terus berlanjut sillaturahmi dan persaudaraan ini.

16. Adik tingkat angkatan 2013 FORSA FH UB dan Keluarga Besar FORSA FH UB 2014, atas doa dan dukungannya.
 17. Keluarga Besar MADURECHT FH UB, atas persaudaraan, motivasi, dukungannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 18. Forum Komunikasi Mahasiswa Pamekasan (FKMP) UB, tempat dimana penulis belajar memimpin organisasi dan memperoleh persaudaraan.
 19. Terimakasih sahabat FKMP UB Jalaludin, Fikrul, Fandi, Guruh, Subhan, Dede, Dea, Alfin, Pipit, Akbar, Arul, Gatot, Ipung, Dika, Lia, Ella, Aas, Bayu, Ika, dll yang telah memberi motivasi dalam penulisan skripsi. Sahabat ngopi subhan, bayu, samsul, dayat, ruhan, andi, taffif, dan robi yang telah meluangkan waktu untuk menemani ngopi.
 20. Saudara Saya Effect Band Aldyan, Inung, Rufa, dan Rosi serta K-26 Band Zandy, Dony, Ryan, Binor, Ilham dan musisi pamekasan, semoga dapat selalu berkarya.
 21. Teman-teman dan sahabat semua Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Ringkasan.....	xii
Summary.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
a. Manfaat Teoritis.....	11
b. Manfaat Praktis.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Ekowisata.....	14
A. Ekowisata.....	14
B. Ekowisata Pesisir dan Wisata Bahari.....	20
2. Kajian Umum Tentang Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.....	23
A. Perencanaan.....	24



B. Pemanfaatan.....	25
C. Pengendalian.....	26
3. Kajian Umum Tentang Kearifan Lokal dan Kebudayaan.....	26
A. Pengertian Kearifan Lokal.....	27
B. Kebudayaan.....	28
4. Kajian Umum Tentang Implementasi.....	30
A. Pengertian Implementasi.....	30
B. Teori Implementasi Hukum.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis Data.....	35
a. Data Primer.....	35
b. Data Sekunder.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
a. Data Primer.....	36
b. Data Sekunder.....	36
F. Populasi dan Sampling.....	37
G. Teknis Analisis Data.....	38
H. Definisi Operasional.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep.....	40
1. Sejarah Sumenep.....	40
2. Visi dan Misi Kabupaten Sumenep.....	41
3. Letak Kabupaten Sumenep dan Batas Wilayah.....	45

a. Letak Kabupaten Sumenep.....	45
b. Pembagian Wilayah Administratif.....	47
c. Gambaran Keadaan Masyarakat Kabupaten Sumenep.....	48
4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.....	50
a. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.....	50
b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.....	56
B. Bentuk konsep Pengembangan Ekowisata Pulau Gili Labak ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.....	58
C. Kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.....	87
1. Kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.....	87
2. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu..... 9

Tabel 2. Daftar Kecamatan di Kabupaten Sumenep 2016..... 47

Tabel 3. Keadaan Geografis Kabupaten Sumenep Dalam Angka..... 49

Tabel 4. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sumenep 2015..... 67

Tabel 5. Pengunjung daya tarik wiasta di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep..... 69

Tabel 6. Pengunjung daya tarik wiasta di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep..... 70



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi DISBUDPARPORA Kab, Sumenep..... 57

Bagan 2. Stuktur Organisasi UPTD DISBUDPARPORA Kab. Sumenep..... 58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Sumenep..... 46

Gambar 2. Letak Pulau Gili Labak..... 61

Gambar 3. Perahu angkut menuju Pulau Gili Labak..... 62

Gambar 4. Pulau Gili Labak..... 63


Gambar 5. Keadaan Pulau Gili Labak..... 79



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



RINGKASAN

Febrian Eko Kurniawan, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Juni 2016, Pengembangan Ekowisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep (Studi Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009), Dr. Moh. Fadli, S.H.,M.Hum., Haru Permadi, S.H.,M.H.,

Dalam Skripsi ini penulis meneliti tentang pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep ditinjau dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah. Pulau Gili Labak memiliki keindahan pasir putih dan keindahan ekosistem bawah laut yang harus dijaga. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri No.33 Tahun 2009, pengembangan ekowisata harus dilakukan dengan tahap Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Perencanaan ekowisata tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD. Pemanfaatan ekowisata ialah pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata. Pengendalian ekowisata ialah merupakan tahap penentuan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata. Pengembangan ekowisata pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari tidak berjalan dengan baik karena terjadi banyak permasalahan yang harus di selesaikan oleh DISBUDPAPORA Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang terjadi akibat dari pengembangan yang belum maksimal antara lain : 1. belum adanya aturan terkait kawasan tersebut sehingga terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara yang berbikini dikawasan tersebut dan kerusakan terumbu karang yang semakin bertambah. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan ekowisata sebagai kegiatan wisata berwawasan lingkungan serta menjaga kearifan lokal dan kebudayaan sekitar, 2. Sarana dan pasarana untuk kawasan ini belum maksimal, 3. Belum terpenuhinya alat transportasi yang aman dan, 4. Pemahaman terhadap dampak negatif dari kegiatan wisatawan terhadap kawasan ekowisata. Dari permasalahan diatas perlu penulis kaji terkait peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana pengembangan ekowisata pulau Gili Labak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *Yuridis Empiris* dengan pendekatan penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dan mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam membantu penelitian ini ialah data primer yang berupa hasil wawancara langsung dengan metode observasi kepada pihak yang terlibat dalam pengembangan ekowisata. Data sekunder dalam membantu kajian ini ialah diperoleh dari studi kepustakaan dan internet.

Dari metode penelitian diatas penulis memperoleh jawaban yaitu, tahap perencanaan telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berpedoman



kepada pengembangan ekowisata nasional. Dalam tahap perencanaan pengembangan kegiatan kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Sumenep menuangkannya dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Sumenep. Dalam tahap pemanfaatan yaitu pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalan potensi kawasan ekowisata pulau Gili Labak belum berjalan maksimal karena DISBUDPARPORA Kab. Sumenep belum maksimal andil dalam pengembangan ekowisata tersebut. Pengembangan masih dilakukan oleh perseorangan atau warga sekitar dengan bantuan Kepala Desa Kombang. Peran DISBUDPARPORA Kab. Sumenep yang belum maksimal tersebut yang menyebabkan tahap pemanfaatan ekowisata belum optimal. Dalam tahap pengendalian kawasan ekowisata pulau Gili Labak juga belum terlaksana secara maksimal karena koordinasi dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain dengan DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep sebagai pengembang tidak terjalin baik. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya SKPD yang terlibat dalam pengembangan ekowisata pulau Gili Labak, namun koordinasi dan sinergitas tidak terjalin. Maka dari itu pengembangan ekowisata bahari di pulau Gili Labak tidak berjalan dengan baik. Dari permasalahan diatas ada pula kendala dari Disbudparpora Kabupaten Sumenep antara lain permasalahan anggaran, alat transportasi, dan koordinasi yang belum terjalin antar SKPD. Hal tersebut diatas juga penyebab tahap pemanfaatan dan pengendalian tidak berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Permedagri Nomor 33 Tahun 2009.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan diatas ialah perlunya peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak. Dalam mengatasi permasalahan anggaran Disbudparpora harus membuka peluang investasi kepada para investor, alat transportasi yang aman perlu ditingkatkan, dan pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh wisatawan terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antara Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep.

SUMMARY

Febrian Eko Kurniawan, State Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in June 2016, Ecotourism Development On the Gili labak Island Sumenep (Study on Implementation of Article 4 Paragraph (1) the Regulation of Ministerial Interior No. 33 of 2009), Dr. Moh. Fadli, SH, M. Hum., Haru Permadi, SH, M.H.,

In this minor thesis the author examines the development of ecotourism on the Gili Labak Island of Sumenep by the Department of Tourism Culture Youth and Sports of Sumenep in terms of Article 4 Paragraph (1) The Minister Regulation No. 33 Year 2009 on Guidelines for Ecotourism Development in the Regions. labak Island Gili Island has a beautiful white sand and the beauty of the underwater ecosystem that must be maintained. According to Article 4 Paragraph (1) Regulation No.33 of 2009, the development of ecotourism has to do with the stage of planning, utilization and control. Planning of ecotourism contained in RPJPD, RPJMD, RKPD. Utilization of ecotourism is the management, maintenance, security, and ecotourism potential exploration. Control of ecotourism is the stage of determining the function of the area, space utilization, development of infrastructure, specifying the compliance of construction with technical design and sustainability of ecotourism area. Ecotourism development of Gili Labak islands as marine ecotourism is not running well because there are many problems that must be resolved by DISBUDPAPORA of Sumenep. Problems that occur as a result of the development is not maximized, among others: 1. The absence of rules related to the area, causing irregularities committed by the bikini-clad tourists from abroad and coral reefs damage are growing. This is not consistent with the objectives of ecotourism as environmentally friendly tourism activities and maintain local knowledge and culture around, 2. Facilities and infrastructure for this region has not been maximized, 3. Not fulfilling means of safe transport and, 4. Knowledge of the negative impact of tourist activity towards ecotourism area. From the problems associated resolved need authors examine the role of the Department of Tourism Culture Youth and Sports of Sumenep, as the executor of ecotourism development labak Gili islands.

To answer these questions the author uses this type of research Juridical Empirical approach Juridical Sociological research. This study was conducted by field research and examine the legal provisions contained in the society. Legal materials used in assisting this research is primary data in the form of direct interviews with the observation method to the parties involved in the development of ecotourism. Secondary data in supporting this study was obtained from the study of literature and internet.

From the above research methods the authors obtained an answer that is, the planning phase has been done Sumenep regency administration is guided by the national tourism development In the the planning phase the development of tourism activities, the Government of Sumenep put it into RPJPD, RPJMD, and RKPD Sumenep In the deployment phase, namely the management, maintenance, security, and ecotourism potential exploration of Gili Labak island is not running optimally for



Disbudparpora regency of Sumenep not maximum share in the ecotourism development Development was carried out by individuals or local people with the help of the village chief of Kombang Disbudparpora role Sumenep regency has not been up that causes the deployment phase of ecotourism is not optimal. In the control phase of ecotourism of Gili Labak island also has not been done maximally for the coordination and consolidation among other Regional Work Units (SKPD) with Disbudparpora of Sumenep as developers are not well established This is because the number of SKPD involved in the development of ecotourism Gili Labak islands, but the coordination and synergy are not exists Thus the development of marine ecotourism on the Gili Labak island is not going well From the above problems there are also constraints from Disbudparpora of Sumenep include budget issues, transportation tools, and coordination between SKPD not established Above matters also cause deployment phase and is not running optimally controls as mandated by the Permedagri Number 33 Year 2009.

The conclusion that can be drawn from the above problems is the need for the role of the Department of Tourism Culture Youth and Sports Sumenep and Work Unit (SKPD) in the development of ecotourism on the island of Gili labak. In addressing the budget issues Disbudparpora should open investment opportunities to investors, secure means of transport needs to be improved, and the reduction of the negative impact caused by tourists on the environment. This can be solved by improving coordination, synergy and consolidation between the Department of Tourism Culture Youth and Sports Sumenep with of Regional Work Units (SKPD) Sumenep.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah menjadi andalan perekonomian daerah. Sektor pariwisata sering dikaitkan dengan berkembangnya suatu daerah karena umumnya pengembangan sektor pariwisata akan berdampak pada daerah tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini merupakan lanjutan dari kegiatan pemerintah pusat yang berupa otonomi daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dengan adanya otonomi daerah tersebut setiap daerah berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya serta mengembangkan potensi-potensi yang dewasa ini dari sektor pariwisata sebagai usaha daerah dalam peningkatan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini sebagai salah satu sikap dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah menjadikan tugas pemerintah daerah semakin banyak dalam pengembangan ekowisata. Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan

¹Pasal 1 angka 6 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4916).



memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal². Pengembangan ekowisata tidak lepas pula kaitannya dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Pengembangan Ekowisata di daerah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi program Pemerintah dan didukung oleh berbagai organisasi keanekaragaman hayati karena pengembangan ekowisata di pulau-pulau kecil di Indonesia dapat menjaga keberlangsungan kehidupan ekosistem di dalamnya. Pengembangan ekowisata di daerah harus disertai dengan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dan konsep pengembangan ekowisata yang secara garis besar turunan dari konsep kepariwisataan.

Pengembangan ekowisata di suatu daerah wisata sangat perlu adanya dan pengembangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata (Didaerah) bahwa Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekowisata meliputi Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian. Tiap tahap dalam pengembangan ekowisata tersebut sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadaan ekowisata yang terjaga dengan baik.

Dalam tahap perencanaan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menuangkan RKPD, RKJPD, dan RKJMD. Dalam tahap perencanaan

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota memaduserasikan perencanaan pengembangan ekowisata didaerah dan Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam menjalankan tugas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Tahap pemanfaatan yang dimaksud dalam hal ini ialah pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata. Pemanfaatan ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai langkah untuk mengembangkan ekowisata di daerah sehingga tergali potensi-potensi dari pariwisata alam tersebut. Pengendalian merupakan tahap yang selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam pengendalian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap ekowisata dan menyediakan sarana dan prasarana untuk ekowisata sehingga menciptakan ekowisata yang aman dan nyaman bagi para pengunjung dan tetap terjaganya kearifan lokal dari suatu daerah.

Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di timur pulau Madura dan dikelilingi oleh banyak pulau kecil. Sumenep pada 5 tahun terakhir menjadi tempat destinasi pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kabupaten Sumenep berada di ujung timur dan karena letaknya yang berdekatan dengan laut, maka Sumenep terkenal dengan kearifan lokal Madura yang kental serta pariwisata pantai dan pulau kecil yang terletak dibagian timur Kabupaten Sumenep. Dalam 3 tahun terakhir Pulau Gili Labak menjadi tujuan wisata yang laris dikunjungi berbagai macam pelancong baik turis mancanegara maupun turis lokal. Menurut data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep kunjungan wisatawan ditahun 2015 itu meningkat dibanding 2014. Pada 2015 mencapai 1447.228 wisatawan, sedangkan 2014 sebanyak 86.596 orang.³ Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumenep, Sufiyanto SE, M.Si. Gili Labak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Puteran atau Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kecamatan Talango berada di Pulau Puteran dan terletak di 144° 02' 276" Bujur Timur dan 07° 12' 172" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 5 Ha yang termasuk dalam Dusun Lembana, Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep.⁴ Pulau Gili Labak dihuni oleh 37 Kartu Keluarga dan 1 Rukun Tetangga dengan 106 warga penduduk.⁵

Pulau Gili Labak saat ini menjadi destinasi wisata andalan yang banyak dikunjungi para wisatawan selama 3 tahun terakhir karena keindahan pasir putih dan keasrian alamnya yang masih alami. Hal tersebut merupakan implikasi dari otonomi daerah yang membawa dampak positif bagi Kabupaten Sumenep karena dengan ini Sumenep dapat menggali potensi-potensi dalam sektor pariwisata yang ada di Sumenep. Sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian daerah yang harus dikembangkan dan harus diadakan penggalan potensi-potensi

³ Data Kunjungan Wisata Sumenep, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Hasil Prasarvey Tanggal 18 April 2016

⁴CV. Laut Biru Express,2016, **Artikel Letak Geografis Gili Labak (online)**,<http://gililabak.id/gililabak.php> , diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs.Sutrisno, Msi sebagai Camat Talango , di Kantor Kecamatan Talango pada Hari Selasa Tanggal 7 Juni 2016

yang ada di daerah yang diharapkan sektor pariwisata tersebut dapat menunjang sektor-sektor lainnya sebagai bentuk dari pembangunan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah ini, Pemerintah Daerah Sumenep dapat menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku sebagai salah satu usahanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sehingga dapat menunjang sektor lain untuk pembangunan daerah Kabupaten Sumenep. Keberadaan Gili Labak ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi wilayah, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan mendapatkan penghasilan. Gili Labak merupakan sebagian tujuan wisata yang memiliki potensi untuk membantu Pemerintah Kabupaten Sumenep meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut terbukti dengan tidak pernah sepi pulau Gili Labak setiap harinya.

Hal-hal yang dijelaskan diatas merupakan dampak positif dari keberadaan pulau Gili Labak terhadap Kabupaten Sumenep. Namun karena Pulau Gili Labak belum disentuh atau belum dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada khususnya, maka dampak negatif pun menghampiri keberadaan Gili Labak.

Destinasi wisata harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus di penuhi. Persyaratan yang utama untuk wisata wilayah pesisir dan atau

pulau-pulau kecil antara lain mengenai fasilitas umum, dermaga atau pelabuhan, dan angkutan laut yang memenuhi standar. Gili Labak sebagai destinasi wisata pulau yang telah berjalan lebih dari 3 tahun ini tidak memenuhi syarat tersebut karena tidak adanya dermaga khusus dan angkutan laut yang tidak memenuhi standar. Hal tersebut terbukti dengan angkutan yang dipakai menuju ke Gili Labak ini merupakan perahu yang dipakai nelayan untuk mencari ikan dan perahu harus berlabuh di bibir pantai. Dampak dari perahu yang harus berlabuh di bibir pantai tersebut menyebabkan kerusakan terumbu karang sampai sejauh 20 meter dari bibir pantai karena para pengunjung harus turun sehingga menginjak terumbu karang.⁶ Dampak kerusakan terumbu karang dalam laut ini bertolak belakang dengan pengembangan ekowisata yang berbasis kearifan lokal. Dampak negatif tersebut akan bertambah apabila tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai wisata Gili Labak. Kerusakan terumbu karang tiap tahun bertambah sehingga tahun 2015 mencapai 25 meter dari bibir pantai dalam keadaan surut.⁷ Tidak hanya itu, dampak negatif juga tampak jelas terasa yang merupakan dampak dari para wisatawan yg berkunjung dan menginap di pinggir pantai atau camping. Hal tersebut terjadi karena belum tersedianya penginapan dan tidak adanya pengawasan untuk kegiatan para wisatawan.

Pulau Gili Labak sangat membantu perekonomian warga sekitar karena keberadaannya yang ramai dikunjungi ini membuat pemasukan

⁶ Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara dengan Tutur Farida Hanifah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, **Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep**, hasil Prasurvey Tanggal 18 April 2016

⁷ Op cit.

warga sekitar bertambah. Perekonomian warga sekitar meningkat tidak hanya dari mencari ikan tetapi dengan dibukanya wisata Gili Labak pemasukan warga bertambah dari warung atau rumah makan yang berdiri di daerah wisata dan sebagian besar warga sekitar membuka jasa angkutan laut untuk menuju Pulau Gili Labak. Keberadaan Gili Labak sebagai destinasi memberikan keuntungan untuk warga Pulau Gili Labak yang jumlahnya 37 KK (Kartu Keluarga). Namun keberadaan Gili Labak sebagai destinasi wisata ini menyebabkan dampak negatif. Keberadaan Gili Labak sebagai ekowisata tersebut menyebabkan banyak hal yang terjadi di 3 tahun terakhir ini. Kasus yang paling mencengangkan bagi warga pulau Gili Labak ialah pengunjung dari mancanegara yang memakai pakaian bikini di Gili Labak. Perilaku tersebut sangat tidak mencerminkan kebudayaan sekitar yang terkenal agamis⁸.

Segala bentuk dampak negatif yang telah dijabarkan diatas akan bertambah luas dan akan berdampak buruk apabila Pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab.Sumenep tidak ada respon dan tidak adanya regulasi yang dibuat untuk mengatur keberadaan ekowisata tersebut.

Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah karena pengadaan ekowisata ini tidak disertai dengan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi tugas dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda

⁸RadarMadura, **Wisatawan Gili Labak Harus Patuhi Norma**, (online), <http://radarmadura.co.id/2015/06/wisatawan-gili-labak-harus-patuhi-norma/>, 2015, di akses pada tanggal 23 Februari 2016, 18.00 WIB.

dan Olahraga. Kekosongan hukum yang terjadi ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang harus lebih bersikap aktif dalam menanggapi permasalahan ini sehingga dapat tercipta ekowisata yang sesuai dengan kebudayaan dan kearifan lokal serta ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata.



Table 1.1

Tahun Penelitian	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2014	LINDA VIDYA MEIRINA	Pengembangan Ekowisata Di Daerah (Studi Pengembangan Ekowisata Di Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)	1. Bagaimana pengembangan konsep ekowisata di Kota Batu? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pengembangan ekowisata tersebut? 3. Bagaimana upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengatasi kendala yang muncul terkait pengembangan ekowisata tersebut?	Penelitian ini pengembangan ekowisata di daerah wisata secara keseluruhan di Kota Batu. Menjelaskan upaya dan kendala yang di hadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 ?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan ekowisata menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dan dalam pengembangan Pulau Gili Labak berdasarkan kearifan lokal dan kebudayaan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah untuk mewujudkan Pulau Gili Labak yang sesuai dengan kearifan lokal dan kebudayaan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan secara deskriptif dan serta memberikan penjelasan mengenai kesesuaian hukum dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah serta konsep ekowisata.

b. Manfaat Praktis

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat Kabupaten Sumenep pada umumnya dan khususnya warga sekitar Pulau Gili Labak dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam menjalankan tugas terkait pariwisata di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah sebagai langkah untuk menjaga kebudayaan, kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan kelangsungan ekosistem yang terdapat di Pulau Gili Labak.
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi solusi bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumenep dalam mengelola ekowisata

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta ekowisata berbasis kearifan lokal dan budaya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai argumentasi ilmiah yang dipakai sebagai referensi dalam mempertajam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan yang telah ditulis dengan menggunakan teknik yang telah dijabarkan dalam metode analisis mengenai Pengembangan Ekowisata Di Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep (Studi Implementasi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009)



BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab ini diuraikan tentang hasil akhir penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Tentang Ekowisata

A. Ekowisata

Ekowisata dewasa ini menjadi salah satu program Pemerintah Pusat dalam rangka memajukan dan memandirikan Pemerintah daerah sehingga nantinya akan berdampak positif kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ekowisata merupakan konsep yang digunakan dalam pengembangan kegiatan wisata alam. konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁹ Konsep memiliki kaitan yang erat dengan teori. Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁰ Ekowisata merupakan suatu konsep yang diciptakan dari sejumlah teori yang berkaitan dengan kegiatan wisata alam dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan objek tertentu yang memiliki ciri yang sama. Konsep ini dalam pengembangannya menitik beratkan kepada keasrian lingkungan. pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah

⁹ Umar, Husein, **Metode Riset Ilmu Administrasi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 51.

¹⁰ L. Moleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002. Hal. 34-35.

suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Pendekatan lain menyatakan bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi sebagai berikut:

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan
2. Melindungi keanekaragaman hayati
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya

Suatu kegiatan wisata alam di daerah harus bertanggungjawab dan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Yang dimaksud ekowisata itu antara lain potensi sumber daya alam, keunikan alam dan budaya serta lingkungan yang dapat berupa salah satu sektor unggulan di daerah yang belum dikembangkan dengan maksimal. Jadi ekowisata sendiri menjadi kekayaan daerah yang akan menjadi penting apabila dikelola secara optimal sehingga akan menunjang faktor – faktor lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam pengembangan konsep ekowisata dipakai pula beberapa prinsip dasar agar pengembangan ekowisata berjalan dengan baik. Prinsip-prinsip ekowisata adalah meminimalkan dampak,

menumbuhkan kesadaran lingkungan dan budaya, memberikan pengalaman positif baik kepada turis (visitors) maupun penerima (host) dan memberikan manfaat dan keberdayaan masyarakat lokal.

Berikut dikemukakan juga prinsip pengembangan ekowisata dan kriteria ekowisata yang disusun oleh kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesian Ecotourism Network (INDECON) dan tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, yang secara konseptual menekankan enam konsep dasar, yaitu:

1. Prinsip Konservasi : Pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi dalam memperbaiki sumberdaya alam.
2. Prinsip Partisipasi Masyarakat
Pengembangan harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat serta menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat sekitar kawasan.
3. Prinsip Ekonomi

Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang dibangun yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan &

kepentingan semua pihak. Dalam penerapannya juga sebaiknya dapat mencerminkan dua prinsip lainnya, yaitu :

4. Prinsip Edukasi

Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya sekitar.

5. Prinsip Wisata

Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan pengalaman yang original kepada pengunjung, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan sehingga berkontribusi terhadap daerah.

6. Menampung Kearifan Lokal dan kebudayaan Sekitar

Dalam pengembangan ekowisata harus pula memperhatikan unsur – unsur yang terdapat dalam masyarakat seperti kebiasaan masyarakat sekitar. Yang terpenting dalam pengembangan ekowisata harus memperhatikan kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat didaerah yang dikembangkan tersebut.

Ecotraveler menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang *ecological friendly* dari pembangunan berbasis kerakyatan (*community*

based). *The Ecotourism Society* menyebutkan ada delapan prinsip, yaitu:¹¹

- a. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya;
- b. Pendidikan konservasi lingkungan;
- c. Pendapatan langsung untuk kawasan;
- d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan;
- e. Penghasilan masyarakat;
- f. Menjaga keharmonisan dengan alam;
- g. Daya dukung lingkungan;
- h. Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara.

Ekowisata memberikan sarana untuk meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Ekowisata harus menjamin agar wisatawan dapat menyumbang dana bagi pemeliharaan, keanekaragaman hayati yang terdapat di daerah yang dilindungi sebagai salah satu proses pendidikan memelihara lingkungan. Ecotourism adalah *sustainable tourism* yang secara spesifik memuat upaya-upaya:

1. Kontribusi aktif dalam konservasi alam dan budaya
2. Partisipasi penduduk lokal dalam perencanaan, pembangunan dan operasional kegiatan wisata serta meninkamti kesejahteraan.

¹¹ Kehati dan Chevron Indonesia Kembangkan Ekowisata pulau maratua demi keberlanjutan lingkungan, <http://www.kehati.or.id/id/blog/27-artikel/164>, diakses Tanggal 30 mei 2016.

3. Transfer pengetahuan tentang warisan budaya dan alam kepada pengunjung

4. Bentuk wisata independen atau kelompok wisata berukuran kecil

Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi. Oleh karenanya, ekowisata disebut sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab.

Berbicara tentang ekowisata akan kuat kaitannya dengan destinasi berkelanjutan karena pada dasarnya pengembangan ekowisata agar wisata tersebut menjadi destinasi wisata berkelanjutan.

Ekowisata merupakan pengembangan wisata berkelanjutan agar tetap menjaga keasrian lingkungan tersebut.

Dalam destinasi wisata berkelanjutan yang menjadi faktor penting ialah pengelolaan pengunjung agar mencapai destinasi yang berkelanjutan. Enam prinsip yang harus dipenuhi oleh pengunjung dalam penyelenggaraan ekotourisme berkaitan dengan keberlangsungan destinasi, antara lain :

1. Pengunjung harus semaksimal mungkin meniadakan dampak negatif dari keberadaan mereka terhadap lingkungan destinasi wisata dan penduduk lokal.

2. Pengunjung dalam kegiatan wisata ini diwajibkan untuk meningkatkan kesadaran terhadap menjaga alam dan keunikan budaya lokal.

3. Pengunjung membantu memaksimalkan partisipasi masyarakat lokal di awal dan jangka panjang dalam penyelenggaraan ekotourisme
4. Pengunjung memberikan kontribusi terhadap usaha konservasi daerah lindung.
5. Pengunjung diharapkan memberikan keuntungan kepada masyarakat lokal.
6. Pengunjung membantu masyarakat lokal dan pekerja wisata untuk memanfaatkan keindahan alam.

Dari konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengunjung memiliki peran penting dalam menjalankan destinasi wisata berkelanjutan dalam rangka menyelamatkan dan menjaga keasrian lingkungan dan mempertahankan sektor wisata sebagai bagian dari penerimaan devisa negara.¹²

B. Ekowisata Pesisir dan Wisata Bahari

Ekowisata pesisir dan bahari merupakan bagian dari wisata berbasis lingkungan (*ecotourism*). Wisata ini merupakan jenis kegiatan wisata yang berlandaskan pada daya tarik laut dan kejadian di lokasi atau kawasan yang didominasi oleh perairan ataupun kelautan. Daya tarik tersebut meliputi keanekaragaman hayati, ekosistem pesisir yang memiliki karakteristik yang unik dan keunikan aktivitas yang dilakukan di perairan antara lain memancing,

¹² Luchman hakim, **Dasar-Dasar Ekowisata**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 174

menyelam, dayung, upacara adat yang dilakukan di laut serta budaya yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat pesisir.

Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang mengandalkan sumberdaya laut dan bawah laut sebagai objek. Aktifitas wisata ini merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan kebutuhan manusia terhadap kegiatan wisata. Permintaan wisata alam yang tinggi dan ketersediaan sumberdaya alam yang semakin berkurang memerlukan suatu upaya pengelolaan wisata alam berbasis pelestarian yang disebut dengan ekowisata.

Terdapat beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan ekowisata di pesisir dan bahari, antara lain:

1. Konservasi

Konservasi adalah perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana, untuk menjamin agar keuntungan tidak hanya diperoleh sekarang, tetap juga tersedia untuk jangka waktu panjang. Ekowisata merupakan salah satu alat yang digunakan dalam konservasi.

2. Pengamatan burung (birdwatching)

Birdwatching merupakan suatu kegiatan pengamatan burung liar pada habitatnya yang asli seperti pada daerah ekosistem mangrove. Tujuannya untuk memperkenalkan peran

satwa liar, dimana burung liar dapat menjadi indikator kualitas suatu lingkungan.

3. Pengamatan penyu (turtle watching)

Kegiatan turtle watching bermuara pada kegiatan konservasi penyu. Hal ini dilakukan karena penyu dikategorikan sebagai satwa langka dan keberadaannya di Indonesia dilindungi oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999.

Kegiatan turtle watching ini dimulai dari pencarian dan pengumpulan telur-telur penyu, penetasan, sampai pemeliharaan.

4. Menyelam (diving/snorkling)

Kegiatan ekowisata juga meliputi aktivitas diving/snorkling, sejalan dengan kegiatan konservasi terumbu karang, dalam rangka mempertahankan habitat dan biota kelautan di suatu kawasan.

5. Fotografi (photo hunting)

Kegiatan fotografi juga berlaku bagi jenis wisata selain wisata bahari. Namun selama melakukan ekowisata, kegiatan ini bertambah porsi kesulitannya. Dari mulai obyek foto landscape atau pemandangan alam, makro, sampai underwater photography bagi penikmat diving atau snorkling.

2. Kajian Umum Tentang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ekowisata di Daerah Menurut Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pengembangan Ekowisata di Daerah

Meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan, berkaitan dengan kesadaran bahwa konsep pembangunan yang berlebihan di bidang pariwisata harus dihapuskan, telah menempatkan ekowisata di garis depan dari berbagai tindakan pengembangan pariwisata.

Ekowisata dan juga pariwisata secara keseluruhan harus dikembangkan sejalan dengan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Ekowisata merupakan sebuah aktivitas dimana pihak otoritas (pemerintah), industri wisata, wisatawan, dan masyarakat setempat bekerja sama untuk memungkinkan bagi wisatawan melakukan perjalanan ke daerah-daerah alami/asli untuk mengagumi, belajar dan menikmati alam dan budaya dengan cara tidak mengeksploitasi sumber daya, tapi memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

Konsep dan implementasi ekowisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi. Jasa ekowisata dianggap sebagai salah satu pintu masuk, sebagai suatu pendekatan ekonomi, yang menelaah dan mengkaji manfaat sumber daya alam dan lingkungan dalam kaidah-kaidah konservasi sehingga menghasilkan

manfaat bagi banyak kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.¹³

A. Perencanaan

Dalam pengembangan ekowisata di daerah, tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling penting karena merupakan awal dari suatu penentuan berjalan atau tidaknya pengembangan tersebut. Menurut Friedman, Perencanaan adalah cara berpikir untuk mengatasi permasalahan social ataupun ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang.¹⁴ Dari penjelasan diatas dapat dipastikan bahwa perencanaan merupakan tahapan penting karena dalam perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam serta melibatkan banyak pihak sehingga yang menjadi tujuan perencanaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Perencanaan ekowisata sebagaimana tertuang pada pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan ekowisata juga termasuk perencanaan pariwisata daerah karena pada dasarnya konsep pengembangan ekowisata juga merupakan konsep dasar pengembangan kepariwisataan.

¹³ Fauzan Kahfi, **Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Tesso Nilo-Riau**, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Konsentrasi Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Universitas Padjajaran, Bandung, 2015

¹⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 6.

Segala bentuk perencanaan pengembangan ekowisata di daerah dirumuskan kedalam suatu kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan pengembangan ekowisata, dan menselaraskan rencana pengembangan ekowisata di daerah provinsi dengan rencana pengembangan ekowisata di daerah kota/kabupaten sehingga terjadi keselarasan antara kebijakan yang satu dengan yang lainnya.

B. Pemanfaatan

Menurut J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pemanfaatan adalah proses, cara, dan atau hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁵ Pemanfaatan menurut PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata baru. Pengelolaan kawasan wisata harus dilakukan bersamaan pemeliharaan lingkungan yang dalam hal ini akan berdampak pada kelanjutan kehidupan ekosistem dalam suatu wilayah kawasan ekowisata.

Pemanfaatan ekowisata dapat dilakukan oleh perseorangan/badan hukum dan juga Pemerintah daerah baik berupa kerjasama ataupun salah satunya yang mengelola. Dalam hal ini pengembangan kawasan tersebut dapat berjalan dengan

¹⁵Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html> diakses tanggal 24 Februari 2016 , 01.06 WIB.

lancar apabila pemanfaatan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

C. Pengendalian

Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan atau pengekangan, pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan.¹⁶ Pengendalian dalam hal pengembangan ekowisata di daerah ini dimaksudkan kepada tugas Pemerintah Daerah dalam pengawasan mengenai perizinan ekowisata, penyediaan sarana prasarana, pemanfaatan ruang, dan pengendalian juga pengawasan dalam menjaga kelestarian lingkungan ekowisata.

3. Kajian Umum Tentang Kearifan Lokal dan Kebudayaan

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam

¹⁶Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pengendalian.html> diakses tanggal 24 Februari 2016, 01.06 WIB.

memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata social budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama. Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dilakukan tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak merasa terpuak seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modern. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.¹⁷

a. Pengertian Kearifan Lokal

Suatu pengembangan ekowisata maupun pariwisata berpedoman pula memperhatikan kearifan lokal dari suatu wilayah wisata tersebut. Kearifan lokal merupakan suatu

¹⁷Suhartini, **Kajiam Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan**, Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

tatanan nilai yang menjadi pedoman hidup yang dimiliki masing-masing kelompok masyarakat.¹⁸ Kearifan lokal atau *local wisdom* secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam agar dapat terus-menerus digunakan untuk menghidupi masyarakat di daerah tertentu dan menjaga keseimbangan lingkungan.¹⁹ Kearifan lokal merupakan hal yang penting bagi warga sekitar Pulau Gili Labak karena dengan menjaga kearifan lokalnya maka juga akan menjaga hasil alam yang mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan.

b. Kebudayaan

Pada hakikatnya kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu "buddayah" yang merupakan bentuk jamak dari kata "*budhi*" yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan.²⁰ Menurut E.B. Taylor Kebudayaan adalah Keseluruhan yang kegiatan yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian,

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 37.

¹⁹ Id .at hlm 38

²⁰ **Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli**, <http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para-ahli.html>, diakses Tanggal 24 Februari 2015, 03.22 WIB.

moral, hukum, keilmuan, adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu kelompok masyarakat atau bisa dikatakan sebagai identitas bangsa.²¹ Karena kebudayaan menjadi identitas suatu bangsa, maka dalam pengembangan ekowisata daerah perlu memperhatikan kultur atau budaya sekitar dan perlu adanya aturan terkait pengembangan ekowisata yang sesuai dengan kebudayaan sekitar.

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal.

Secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi

²¹ Samudra K. Zendrato, *Kebudayaan dan Pariwisata Nias*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 4

masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Aturan atau hukum menjadi tombak untuk melindungi kebudayaan dalam pengembangan ekowisata. Hukum tersebut menjadi acuan sejauh mana orang dapat bertindak dan tidak bertentangan dengan norma yang terdapat di lokasi wisata tersebut.

4. Kajian Umum Tentang Implementasi

A. Pengertian Implementasi

Implementasi atau bisa diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan dari sesuatu perjanjian dan atau keputusan²², Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²³ Jadi menurut bahasan tersebut yang harus dilaksanakan atau diterapkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat atau disusun dengan sistematis oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Kamus Besar Webster sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab,²⁴ “*to implement*” berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan alat untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” dalam arti menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Selanjutnya menurut Abdul

²²Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 261.

²³Sulchan Yasyin, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327.

²⁴Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm 64.

Wahab fungsi implementasi ialah untuk membentuk Negara sebagai “*outcome*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

B. Teori Implementasi Hukum

Implementasi merupakan suatu produk hukum yang merupakan hasil dari politik hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan berlaku di masyarakat. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan ialah untuk mengukur perilaku masyarakat dengan acuan bisa berjalan atau tidak di dalam masyarakat. Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum dan tidak akan lepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan Efektifitas adalah suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu lembaga ataupun suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Efektifitas memiliki arti²⁵ adanya efek (pengaruh, akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifitasannya. Arti penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teori Efektivitas Hukum yang sering dipakai adalah teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan

²⁵ W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521

teori “*legal system*” yang terdiri dari tiga komponen pokok,²⁶ antara lain sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

c. Kultur hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Ketiga elemen dalam teori efektifitas atau teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu

²⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 295

sama lain. Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiganya harus berjalan serasi.

Produk hukum yang ada dalam masyarakat merupakan produk hukum buatan manusia maka akan jauh dari kata sempurna, dan dari produk hukum yang dibentuk diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk masyarakat luas mampu melaksanakannya dengan baik dan benar.

Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam pelaksanaan produk hukum (substansi) yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tatanan kelembagaan penegak hukum sendiri harus mampu bekerja secara optimal, baik dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Kualitas dari masing-masing pribadi penegak hukum sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum.

Kultur budaya memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum, dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya dimana bisa dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial dimasyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan, namun kenyataannya masyarakat masih sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini sehingga terkadang hukumnya sudah ada namun realisasinya belum ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²⁷ Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.²⁸

Penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.²⁹ Jenis penelitian ini untuk mengkaji korelasi antara peraturan atau sudut pandang hukum tertulis dengan kenyataan dilapangan mengenai berjalan atau tidaknya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah di Pulau Gili Labak Kab. Sumenep.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan tersebut dengan cara melakukan penelitian di lapangan dan peneliti mengkaji ketentuan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Pendekatan ini penulis pakai karena

²⁷ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

²⁸ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 124.

²⁹ Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998 hlm 24.

dengannya hukum akan dapat memperlihatkan basis sosial yaitu masyarakat yang notabene menjadi objek dari studi sosiologi hukum.³⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep. Dalam hasil prasurevey keberadaan pulau Gili Labak ini sebagai ekowisata atau destinasi wisata terjadi kekosongan hukum mengenai pengembangan ekowisata tersebut sehingga tidak ada aturan terkait tempat ini yang menyebabkan penyimpangan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dan kebudayaan serta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

D. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau data empiris dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari responden terkait dinamakan data primer atau data dasar yang kedua diberi nama data sekunder.³¹

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³² Jenis data primer adalah jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan responden

³⁰Yesmil Anwar Dan Adang, **Pengantar Sosiologi Hukum**, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 97.

³¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm 51.

³²*Ibid*, hlm 12.

dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan warga Pulau Gili Labak, kegiatan wawancara ini untuk mengumpulkan data informasi yang terkait dengan peranan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam rangka mendukung pengembangan ekowisata daerah.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen di lokasi penelitian, literatur maupun hasil penelusuran di internet. Jenis data sekunder tersebut dapat melalui studi kepustakaan dan penelusuran melalui internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti 2 Perwakilan Dina Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak dan Perwakilan warga Pulau Gili Labak selaku responden atau informan yang berasal dari lokasi penelitian yaitu di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep yang berhubungan dengan penelitian dan data hasil observasi di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi-studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data

yang diperoleh dengan cara dicatat dan data yang dikumpulkan baik dari dokumen resmi maupun penelusuran internet.

F. Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³³ Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.³⁴ Populasi dalam penelitian ini diambil di Pemerintah Kabupaten Sumenep pada khususnya dan warga pulau Gili Labak Kab.Sumenep pada umumnya.

Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random.³⁵ Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (Sampel dengan pertimbangan tertentu). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak, Kepala Desa Kombang Kabupaten Sumenep, Kasubag Program dan Perencanaan, Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Kasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

³³ Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 118.

³⁴ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sunar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 71.

³⁵ **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, UB Media, Malang, 2014, hlm 23.


G. Teknis Analisis Data

Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang diperoleh. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemberi informasi dan dideskriptifkan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini sumber data dari wawancara menjadi data yang dijadikan sebagai bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

H. Definisi Operasional

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan biasanya dilakukan setelah perencanaan yang sudah dianggap sebagai rencana tetap.
- b. Perencanaan adalah cara berpikir untuk mengatasi permasalahan social ataupun ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa yang akan datang.
- c. Pemanfaatan menurut PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi kawasan ekowisata baru. Pemanfaatan ekowisata dapat dilakukan oleh perseorangan/ badan hukum dan juga Pemerintah daerah baik berupa kerjasama ataupun salah satunya yang mengelola.

- d. Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan atau pengekangan, pengawasan atas kemajuan tugas dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha atau kegiatan dengan hasil pengawasan.
- e. Kearifan lokal atau *local wisdom* secara praktek merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam agar dapat terus-menerus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan.
- f. Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

I. Sejarah Sumenep

Sumenep merupakan daerah yang memiliki sejarah sangat unik, sejak zaman sebelum kerajaan, zaman kerajaan, zaman kolonialisme, hingga sampai saat ini. Sebutan kata Sumenep sampai saat ini masih terdapat perbedaan dalam memaknainya. Dikalangan kelompok terpelajar dan tinggal disekitaran pusat Kabupaten Sumenep, umumnya menyebut dengan kata Sumenep. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedesaan menyebutnya dengan Songenep. Kitab tertua yang mencantumkan nama ini adalah kitab pararaton yang ditulis pada tahun 1475-1485, dalam Bab VI disebutkan asal usul nama Sumenep.

a) *Kinon Adipati Ring Sungeneb, anger ing Madura Wetan*, artinya :

Disuruh menjadi adipati di Songeneb, bertempat tinggal di Madura Timur.

b) *Alama raden Wijaya baneng Sungenneb*, artinya, cukup lama Raden Wijaya tinggal di Sumenep.³⁶

Kedua kalimat merupakan kisah Arya Wiraraja yang diasingkan oleh Raja Kertanegara yang ketika itu adalah Raja

³⁶ Iskandar Zulkarnain, *Sejarah Sumenep*, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Sumenep, 2002, hal.32

Singosari karena Perbedaan pandangan dalam hal pemerintahan, yang kedua adalah Kisah Raden Wijaya yang melarikan diri dan meminta perlindungan serta nasehat kepada Arya Wiraraja sebelum pada akhirnya mendirikan Kerajaan Majapahit.

Berikut merupakan asal mula dari keberadaan Sumenep yang berada di Madura bagian timur yang sekarang dipimpin dengan Bupati sebagai kepala Daerah.

2. Visi Dan Misi Kabupaten Sumenep

Visi Kabupaten Sumenep ialah :

"SUMENEP MAKIN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, MANDIRI, AGAMIS, NASIONALIS, TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL"

Visi tersebut memiliki makna :

1. Sumenep Makin Sejahtera memiliki dua makna , pertama Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Kedua Sumenep sebagai sebuah entitas cultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya / tradisi yang memiliki muatan nilai – nilai teologis (ke-Tuhanan). Kemanusiaan dan makna – makna lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong – royong,

kuatnya ikatan perasaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global.

2. Mandiri adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung stakeholders pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep.
3. Agamis disini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata – mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-akhlaqul karimah.
4. Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsure penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good government) . Dimaknai sebagai pengejawantahan nilai – nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (citizen) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir “ketimpangan” distribusi pembangunan antara daratan dan kepulauan. Keadilan disini tidaklah bersifat kuantitatif fifty – fifty, namun pola distribusi hasil – hasil pembangunan dikembangkan sebara proporsional berdasar kebutuhan (need assessment) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan

keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama – sama dapat merasakan “manisnya” pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

6. Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara professional yang mengarah kepada kemampuan skill dan sesuai dengan keahlian masing – masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, focus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan “orang luar” sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

Misi Kabupaten Sumenep ialah :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang makin maju dan mandiri, peningkatan kualitas pelaku usaha serta pengembangan industri kecil dan menengah yang mempertimbangkan kebutuhan lokal dan mampu bersaing di tingkat regional dan nasional;
2. Penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapaeri taraf penghidupan yang layak dan sejahtera;

3. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan;
4. Pengembangan pembangunan kawasan daratan dan kepulauan secara terpadu dan proporsional;
5. Pengembangan fasilitas layanan publik yang berkualitas, murah dan menjangkau kebutuhan masyarakat;
6. Peningkatan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan optimalisme dalam pemanfaatan sumber daya alam;
8. Peningkatan proses demokrasi dalam segala aspek kehidupan dengan penegakan supremasi hukum;
9. Peningkatan terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian agamis, inovatif dan dinamis yang berbasis pada komunitas dan kearifan pranata lokal;
10. Peningkatan terciptanya stabilitas politik, keserasian sosial, keamanan dan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
11. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengembangan sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan;
13. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, baik melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi;
14. Pemantapan rencana dan upaya penataan ruang daerah yang efisien, menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan.

3. Letak Kabupaten Sumenep dan Batas Wilayah

a. Letak Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Luas wilayah Kabupaten Sumenep adalah 2.093,457573 km² yang terdiri dari daerah pemukiman seluas 179,324696 km², Area hutan seluas 423,958 km², rumput dan tanah kosong seluas 14,680877 km², perkebunan dan ladang seluas 1.130,190914 km², wilayah air tawar dan rawa seluas 59,07 km², dan lain-lain seluas 63,413086 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanannya seluas 50.000 km².³⁷

Kabupaten Sumenep terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan merupakan wilayah Kabupaten Sumenep yang berada dalam wilayah Pulau Madura, tepatnya di ujung timur Pulau Madura. Sedangkan Wilayah Kepulauan adalah wilayah yang terletak di Beberapa pulau kecil sekitar Pulau Madura, Yaitu kepulauan Pulau Gili genting, Pulau Gili raja, Pulau Poteran, Pulau Gili Iyang, Pulau Gili Labak, Kepulauan Sapudi, Kepulauan Ra'as, Kepulauan Kangean, dan Kepulauan Masalembu. Pulau-pulau kecil di

³⁷ Sekilas Kabupaten Sumenep, <http://www.lontarmadura.com/sekilas-kabupaten-sumenep/>, diakses pada tanggal 15 April 2016

Kabupaten Sumenep berjumlah 126 pulau. Sebagian besar pulau masih ada yang tidak berpenghuni.³⁸

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kabupaten Sumenep



Sumber : Hasil survey di DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep, 2016

Batas-batas wilayah/ Daerah Kabupaten Sumenep antara lain :

Sebelah selatan : Selat Madura dan Laut Bali

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah barat : Kabupaten Pamekasan

Sebelah timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Karena letaknya ini Kabupaten Sumenep sering sekali dikunjungi untuk wisata laut dan pulau-pulau. Wisata laut dan pulau-pulau kecil

³⁸ Hasil Survey pada Tanggal 18 April 2016

tersebut masih terlihat alami namun belum secara resmi dikelola, sehingga mengakibatkan kerusakan yang disebabkan oleh manusia.

b. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif, Kabupaten Sumenep merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dan terbagi atas 27 Kecamatan, 4 Kelurahan, 328 Desa, 1774 Rukun Warga dan 5569 Rukun Tetangga yang tersebar di wilayah daratan maupun wilayah Kepulauan.³⁹

Tabel 4.1 : Daftar Kecamatan di Kabupaten Sumenep 2016

No	Kecamatan	Keterangan
1	Kecamatan Kota Sumenep	Daratan
2	Kecamatan Saronggi	Daratan
3	Kecamatan Kalianget	Daratan
4	Kecamatan Batuan	Daratan
5	Kecamatan Rubaru	Daratan
6	Kecamatan Lenteng	Daratan
7	Kecamatan Bluto	Daratan
8	Kecamatan Pragaan	Daratan
9	Kecamatan Manding	Daratan
10	Kecamatan Dasuk	Daratan
11	Kecamatan Ambunten	Daratan
12	Kecamatan Pasongsongan	Daratan
13	Kecamatan Guluk – guluk	Daratan

³⁹ Sekilas Kabupaten Sumenep, *Op.Cit.*

14	Kecamatan Ganding	Daratan
15	Kecamatan Gapura	Daratan
16	Kecamatan Batuputih	Daratan
17	Kecamatan Batang - batang	Daratan
18	Kecamatan Dungkek	Daratan dan Pulau Gili Iyang
19	Kecamatan Talango	Pulau talango, dan Gili Labak
20	Kecamatan Gili genting	Pulau Gili Genting dan Pulau Gili Labak
21	Kecamatan Gayam	Pulau Sapudi
22	Kecamatan Nonggunong	Pulau Sapudi
23	Kecamatan Ra'as	Kepulauan Ra'as
24	Kecamatan Kangayan	Kepulauan Kangean
25	Kecamatan Arjasa	Kepulauan Kangean
26	Kecamatan Sapeken	Kepulauan Kangean
27	Kecamatan Masalembu	Kepulauan Masalembu

Sumber : DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep, 2016 (tidak diolah)

c. Gambaran Keadaan Masyarakat Kabupaten Sumenep

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep secara keseluruhan mencapai 1,072 juta jiwa.⁴⁰ Sebagian besar, Masyarakat bekerja di sektor pertanian dan perikanan sebagai nelayan.

⁴⁰ Hasil Survey tanggal 23 Mei 2016

Tabel 4.2 : Keadaan Geografis Kabupaten Sumenep dalam angka

No	Variabel	Jumlah
1	Sumber Daya Alam yang menonjol	Hasil Laut
2	Keadaan Alam	
	a. Musim kemarau	Mei s/d Sep
	b. Musim penghujan	Okt s/d April
3	Curah Hujan	
	a. Tertinggi	26,5
	b. Terendah	24,7

Sumber : DISBUDPARPORA Kab. Sumenep Keadaan Geografis Sumenep dalam angka, 2016 (tidak diolah)

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk, penganut Islam berjumlah 1.072.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%)⁴¹.

Masyarakat Kabupaten Sumenep sebagian besar bermatapencaharian sebagai nelayan karena letak geografis dan keberadaannya yang dikelilingi oleh pulau. Banyak pulau kecil ditimur Kabupaten Sumenep seperti Pulau Gili Labak, Pulau Gili iyang, Pulau Kangean, Sepudi dll. Hal tersebut yang menjadi alasan masyarakat memilih menjadi nelayan. Di pulau Gili Labak yang terdiri dari 33 KK dan hanya 1 RT warganya bekerja dilaut baik menjadi nelayan maupun

⁴¹ Hasil Survey Tanggal 23 Mei 2016

menyediakan jasa angkut untuk ke Pulau Gili Labak. Itu semua karena sekarang Gili Labak telah dibuka sebagai destinasi wisata. Masyarakat Sumenep tidak hanya berada atau berdomisili di Kabupaten Sumenep, melainkan banyak yang merantau dalam rangka memperoleh pekerjaan ataupun melanjutkan belajar. Daerah tujuannya ialah Surabaya, Malang, Jakarta, Kalimantan, Bali, dll.⁴²

4. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep

a. Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi perangkat Daerah pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Sumenep merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Adapun fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep adalah:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;

⁴² Hasil survei tanggal 13 Mei 2016

- b. Perencanaan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. Penyiapan pelaksanaan pengembangan obyek wisata;
- d. Penyiapan pelaksanaan pengembangan bidang pemuda dan olahraga;
- e. Penyiapan pelaksanaan pengembangan bidang sarana dan prasarana wisata;
- f. Penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kepariwisataan;
- g. Penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kegiatan budaya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di bagi sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Kasubag Program dan Perencanaan
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - c. Kasubag Keuangan
2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Kasi Pengelolaan Data Wisata Pemasaran Kesenian dan Wisata
 - b. Kasi Pembinaan Pengelolaan kebudayaan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan

c. Kasi kerja sama dan Pengembangan Wisata

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan

a. Kasi Informasi dan Promosi

b. Kasi Pemberdayaan Usaha Industri Wisata

c. Kasi Pemandu dan Perjalanan Wisata

4. Bidang Pemuda dan Olahraga

a. Kasi Olahraga

b. Kasi Pemuda

5. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Kasi Aneka Hiburan Wisata

b. Kasi tempat Rekreasi dan Hiburan

c. Kasi Rumah Makan Penginapan dan Hotel

Mengenai Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

- Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan ;
- Penyusunan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- Penyelenggaraan Administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan ;

- Pengolahan, Menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan ;

- Penyelenggaraan antara usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ;

- Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan ;

- Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

2. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

- Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas kebudayaan dan pariwisata ;

- Penyusunan konsep program kerja dan rencana kegiatan pembinaan kebudayaan, cagar budaya,keperbukalaan, pengembangan wisata, pengolahan data wisata serta pemasaran kesenian dan wisata ;

- Penyusunan program pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan keperbukalaan serta wisata ;

- Penetapan kriteria penilaian kualitas dan kuantitas pelestarian benda cagar budaya dan kepurbakalaanserta wisata ;

- Penyusunan program kerja sama dengan instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat dalam rangka kegiatan pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan kepurbakalaan serta wisata;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam tugas dan fungsinya Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh:

- a. Kasi Pengelolaan Data Wisata Pemasaran Kesenian dan Wisata
- b. Kasi Pembinaan Kebudayaan Cagar Budaya dan Kepurbakalaan
- c. Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata

3. Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Dalam tugas dan fungsinya Bidang Pengembangan dan Pembinaan dibantu oleh :

- a. Kasi Informasi dan Promosi
- b. Kasi Pemberdayaan Usaha Industri Wisata
- c. Kasi Pemandu dan Perjalanan Wisata

4. Bidang Pemuda dan Olahraga

- Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemuda dan olahraga ;

- Penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga ;

- Pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga ;

- Perencanaan penyediaan sarana tempat olahraga ;

- Pembinaan dan pengawasan organisasi dan kegiatan pemuda dan olahraga ;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam tugas dan fungsinya Bidang Pemuda dan Olahraga

dibantu oleh :

a. Kasi Olahraga

b. Kasi Pemuda

5. Bidang Sarana dan Prasarana

Dalam tugas dan fungsinya Bidang Sarana dan Prasarana

dibantu oleh :

a. Kasi Aneka Hiburan Wisata

b. Kasi tempat rekreasi dan Hiburan

c. Kasi rumah makan penginapan dan hotel⁴³

⁴³ Data Diperoleh dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, **RENSTRA DISBUDPARPORA Kab. Sumenep** Tanggal 23 Mei 2016

b. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep

Visi :


“Terwujudnya Sumenep makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan adil dan professional melalui pelestarian nilai – nilai budaya dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya prestasi pemuda dan olahraga serta terciptanya Kabupaten Sumenep sebagai daerah tujuan wisata yang berbhineka”.

Misi :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan program dan kegiatan yang berkelanjutan , terstruktur, transparan, akuntabel, bersifat koordinatif, partisipatif serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya Aparatur
- b. Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya
- c. Meningkatkan kualitas promosi, pengelolaan dan pelayanan budaya pariwisata, pemuda dan olahraga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan peran dan partisipasi generasi muda dalam setiap aspek kegiatan pembangunan.

e. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga dan atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi.⁴⁴

Bagan Struktur Organisasi DISBUDPARPORA Kab. Sumenep



Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Sumenep 2015.


Dalam melaksanakan tugasnya DISBUDPARPORA dibantu pula dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) bekerjasama dalam menjalankan tugas yang telah diberikan untuk menjaga tiap daerah yang dalam hal ini berpotensi dan dalam ranah dari DISBUDPARPORA Kab. Sumenep.

⁴⁴ Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, RENSTRA DISBUDPARPORA Kab.Sumenep 2011-2015 hlm 4



Berikut merupakan bagan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN SUMENEP
PERDA 17 Tahun 2011**



Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Sumenep, 2015



B. Bentuk konsep pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Pada saat ini ekowisata telah berkembang. Wisata ini tidak hanya sekedar untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, penelusuran jejak hutan belantara, tetapi terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Ekowisata dijadikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk melakukan pengembangan kegiatan wisata alam.

Konsep ini menitikberatkan pada keberlangsungan keasrian lingkungan. Secara garis besar konsep ekowisata ini pula digunakan sebagai konsep dalam pariwisata dengan konsep kepariwisataan berkelanjutan.

Pengembangan ekowisata merupakan salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Sumenep yang banyak melibatkan aparatur negara dengan tujuan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara serta pembagunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Secara geografis letak Kabupaten Sumenep ini di kelilingi oleh pulau – pulau kecil di sebelah selatan, utara dan timur.

Karena letaknya tersebut Sumenep pada tahun 2012-2016 menjadi

destinasi wisata bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.

Sumenep mulai menunjukkan dirinya sebagai Kabupaten yang mulai

berfokus untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Hal tersebut

terlihat dan dibuktikan dengan banyaknya tempat wisata dan jumlah hotel

yang tiap tahun bertambah banyak. Kini hotel di Kabupaten Sumenep ada

13 dan wisata yang saat ini terdaftar ialah berjumlah 20 dan yang tidak

terdaftar mencapai 40 tempat wisata.⁴⁵ Dari pernyataan diatas jelas bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep mulai bersungguh-sungguh

dalam mengembangkan potensi wisata di daerah. Menjadi tugas bagi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep untuk menjaga dan

mengembangkan wisata-wisata yang telah ada untuk dikelola sebaik-

baiknya. Secara garis besar pengembangan pembangunan bidang

Kepariwisataan Kabupaten Sumenep perlu ditekankan usaha

pengembangan ekowisatanya sebagai langkah penyempurnaan baik

infrastruktur ataupun suprastrukturnya, dengan meningkatkan Sumber

Daya Manusia (SDM) dan menyelelarkannya dengan lingkungan.

Pengembangan ekowisata pada tahun 2016 dilakukan pada

kawasan Wisata Pulau Gili Labak. Pulau Gili Labak ialah destinasi wisata

yang memiliki keindahan bawah laut yang masih terjaga dan keindahan

pasir putihnya, sehingga membuat pulau ini banyak dikunjungi wisatawan


mancanegara dan wisatawan lokal. Pulau Gili Labak terletak di timur

Kabupaten Sumenep tepatnya di Desa Kombang, Kabupaten Sumenep

⁴⁵ Data diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE Kasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Sumenep Tanggal 16 Mei 2016

yang dapat ditempuh dengan jalur laut dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan.

Gambar 4.2 : Letak Pulau Gili Labak



Sumber : BAPPEDA Kabupaten Sumenep, 2016

Pulau Gili Labak dapat ditempuh melalui 3 jalur penyeberangan, antara lain :

1. Pelabuhan Kalianget – Pelabuhan Kalianget merupakan pelabuhan yang sering digunakan untuk penyeberangan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan satu-satunya yang masih berfungsi untuk pelayaran jarak jauh seperti menuju Situbondo dan Banyuwangi.

Waktu tempuh ke Pulau Gili Labak dari Pelabuhan Kalianget ialah 3 jam perjalanan

2. Pulau Poteran – Pulau Poteran terdapat di Kecamatan Talango letaknya seberang Kabupaten Sumenep. Untuk menuju Pulau Poteran bisa dilakukan dengan jalur laut dengan menggunakan kapal laut dengan waktu tempuh 10 menit melalui Pelabuhan Kalianget.

Waktu tempuh dari Pulau poteran menuju Pulau Gili Labak ialah 1,5 jam perjalanan.

3. Pelabuhan Tanjung – Pelabuhan tanjung merupakan tempat dimana para nelayan dari Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep melabuhkan perahunya. Pelabuhan ini tidak difungsikan sbagai pelabuhan kapal besar melainkan hanya untuk tempat perahu nelayan menepi. Dari tempat ini Pulau Gili Labak dapat ditempuh dengan waktu tempuh 2 jam perjalanan.

Ketiga tempat tersebut dapat dijadikan pelabuhan untuk menuju ke Pulau Gili Labak. Perahu dan sampan menjadi alat transportasi yang dapat digunakan sebagai alat angkut. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang menuju Gili Labak seperti Perahu nelayan atau sampan akan sangat membahayakan keselamatan penumpangnya karena tidak dapat memecah ombak melainkan menerjang ombak.

Gambar 4.3 : Perahu angkut menuju Pulau Gili Labak



Sumber : Hasil Survey (Tanggal 23 April 2016)

Pulau Gili Labak biasa disebut dengan *Hidden Paradise Island* karena keindahan pemandangan bawah laut dan pasir putih dan keberadaannya yang tersembunyi yang jarang sekali ditemui di Pulau Madura. Turis mancanegara maupun turis lokal banyak mengunjungi Pulau Gili Labak untuk *snorkeling* dan menikmati *sunset* dan *sunrise* di Pulau tersebut.

Gambar 4.4 : Pulau Gili Labak



Sumber : Hasil Survey (Tanggal 23 April 2016)

Pengembangan ekowisata di Pulau Gili merupakan hal yang positif mengingat program Pemerintah Pusat yang ingin melakukan pengembangan dan Pengelolaan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil akan terealisasi sebagian oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas otonomi daerah. Menurut ibu Fadilatuz Zahra, pengembangan Pulau Gili Labak dengan berpedoman pada konsep ekowisata akan menjadi hal yang positif karena Pulau Gili Labak memiliki potensi yang sangat besar dan pada jangka panjang akan memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Sumenep. Konsep ekowisata yang pada dasarnya merupakan kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap keasrian lingkungan

akan pula menjaga keasrian lingkungan dan kearifan lokal yang terdapat di pulau Gili Labak mengingat bahwa Pulau Gili Labak memiliki potensi alam yang perlu dijaga agar tetap terjaga keasriannya.⁴⁶

Hal yang perlu dijaga untuk tetap membuat Pulau Gili Labak sebagai wisata jangka panjang ialah terumbu karang dan pasir putihnya karena kedua hal tersebut yang menarik minat para wisatawan untuk mengunjungi pulau Gili Labak. Tidak hanya itu kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki Kabupaten Sumenep atau khususnya Pulau Gili Labak yang pula ambil andil dalam menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung.

Dalam menentukan Pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata Pemerintah Kabupaten Sumenep atau dalam hal ini menjadi tugas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep tidak serta-merta menentukan hal tersebut. Menurut Yenny Mei Haryanti selaku Kasubag Program dan Perencanaan, penentuan Pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata yang berdoman pada PERMENDAGRI NO. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah memiliki berbagai parameter, antara lain :

1. Perjalanan wisata ke Pulau Gili Labak merupakan perjalanan ke kawasan ilmiah dengan kekayaan alam hayati yang indah dan kaya akan keberagaman ekosistem laut.
2. Dalam Perjalanan wisata tersebut diharapkan akan menjaga keasrian lingkungan dan akan diusahakan wisata ini menjadi wisata yang

⁴⁶ Data diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Fadilatus Zahra, SE Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumenep, Tanggal 16 Mei 2016

memberikan dampak lingkungan rendah mengingat harus dijaganya kawasan ini sebagai bentuk pariwisata yang berkelanjutan.

3. Keindahan alam bawah laut, kekayaan hewan laut dan keindahan pasir putih diharapkan akan membangun kepedulian terhadap lingkungan bagi para wisatawan.
4. Kegiatan wisata ini diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi warga sekitar sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.
5. Kegiatan wisata ini akan menyumbangkan pendapatan yang akan digunakan sebagai sumbangan dana dalam melakukan konservasi lingkungan.
6. Pulau Gili Labak memiliki budaya yang unik sehingga nantinya akan memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan.
7. Kondisi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan bergantung kepada laut maka dengan ditentukannya Pulau Gili Labak sebagai kawasan yang berpedoman pada prinsip ekowisata diharapkan dapat memagari kawasan ini dari dampak yang disebabkan oleh manusia.⁴⁷

Kawasan Pulau Gili Labak merupakan kawasan yang saat ini ramai pengunjung maka dari itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga segera melakukan perencanaan dalam mengembangkan kawasan tersebut. Menurut Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan, mengungkapkan bahwa pengembangan Pulau Gili Labak tersebut terlambat karena Pulau Gili Labak tersebut dibuka sebagai wisata sejak

⁴⁷ Data diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenny Mei Haryanti N, Kasubag Program dan Perencanaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Sumenep, Tanggal 16 Mei 2016

tahun 2012 oleh warga sekitar. Mulai tahun tersebut Pulau Gili Labak mulai dibuka dengan inisiasi warga sekitar dan warga membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang diketuai oleh bapak yanto.

Karena lahirnya yang prematur wisata pada tahun tersebut belum dibekali dengan perencanaan.

Idealnya pengembangan ekowisata dalam tahap perencanaan harus mencakup, sebagai berikut:

1. Studi kelayakan
2. Determinasi dan penentuan tujuan
3. Survei
4. Analisis sintesis
5. Kebijakan dan formulasi rencana
6. Rekomendasi
7. Implementasi dan monitoring⁴⁸

Berdasarkan penjelasan diatas pulau Gili Labak belum memiliki perencanaan karena pada tahun 2012 mulai banyak pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan Pulau Gili Labak. Hal ini dapat menimbulkan hal negatif bagi warga pulau Gili Labak. Berikut merupakan inisiatif dari warga yaitu dengan membentuk POKDARWIS yang dipelopori oleh bapak Jalil guna mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh wisatawan dan juga untuk mendapatkan hasil dari Pulau Gili Labak yang hasilnya digunakan sebagai dana pengembangannya. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan akan wisata semakin tinggi namun

⁴⁸ Luchman Hakin, *Dasar-Dasar Ekowisata*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004 hlm 141.

pemenuhan akan kebutuhan tujuan pariwisata masyarakat ini belum terealisasi sepenuhnya. Berikut ini merupakan tabel kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Sumenep.

Tabel 4.3 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Sumenep

N O	NAMA OBYEK WISATA	TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		JUMLAH TOTAL	
		WISM AN	WISN US	WISM AN	WISN US	WISM AN	WISN US	WISM AN	WISNU S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ASTA PANAONGAN	0	24.516	3	25.032	0	12.032	3	61.580
2	ASTA SAYYID YUSUF	1	167.77 1	0	70.648	6	84.048	7	322.467
3	MAKAM ASTA TINGGI	9	390.08 0	25	247.64 9	11	198.51 8	45	836.247
4	MUSEUM DAN KERATON	0	40.433	90	32.406	165	43.603	255	116.442
5	PANTAI LOMBANG	0	37.360	95	31.536	131	62.494	226	131.390
6	PANTAI SLOPENG	81	13.924	53	22.416	40	37.795	174	74.135
7	SITUS BANTENG	52	1.070	94	1.084	47	1.411	193	3.565
8	SITUS BATOGUNG	0	1.283	18	9.373	8	5.193	26	15.849
9	WATER PARK SUMEKAR (WPS)	0	175.31 9	0	104.10 1	9	76.490	9	355.910
10	MASJID JAMIK SUMENEP *)	0	0	0	0	0	51.184	0	51.184
11	ASTA GUMUK KERTASADA)	0	0	0	0	0	27.756	0	27.756
12	ASTA KATANDUR)	0	0	0	0	0	5.866	0	5.866
13	TIRTA SUMEKAR INDAH (TSI)	0	0	0	0	0	20.531	0	20.531
	JUMLAH TOTAL	143	851.75 6	378	544.24 5	417	626.92 1	938	2.022.9 22

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, 2016

Dari data tersebut terlihat bahwa Pulau Gili Labak belum secara resmi dibuka sebagai destinasi wisata di Kabupaten Sumenep karena tidak

terdaftar dalam data yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep terkait obyek-obyek wisata di Kabupaten Sumenep.⁴⁹

Menurut bapak Yanto selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Pulau Gili Labak, Pulau tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep. Menurutnya

“Pulau Gili Labak memiliki keindahan yang jarang sekali dijumpai di pulau madura. Sejak tahun 2012 pulau ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Setiap harinya 13 perahu yang digunakan untuk mengangkut wisatawan ke Pulau Gili Labak tiap perahu berisi maksimal 13 orang dan setiap hari perahu mengantarkan 2x klouter, maka sehari perahu dapat mengangkut pengunjung $26 \times 13 = 338$ orang perhari. Penghasilan yang diperoleh POKDARWIS ialah $800\text{rb} \times 26 = \text{Rp } 20.800.000,-$ per hari.

Potensi yang dimiliki oleh Pulau ini yang menyebabkan banyak sekali pengunjung yang berkunjung ke tempat ini. Dalam tahun 2012-2015 bapak yanto selaku Ketua POKDARWIS menyebutkan bahwa banyak sekali pengunjung Pulau tersebut. Namun banyaknya pengunjung pulau tersebut menyebabkan tidak terdatanya jumlah pengunjung sehingga menyebabkan sulitnya pendataan terkait pengunjung Pulau Gili Labak. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pendidikan warga sekitar yang masih rendah dan pemahaman terhadap organisasi masyarakat yang relatif rendah.

Melihat peristiwa yang terjadi diatas memaksa Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pendataan terkait pengunjung Pulau Gili Labak yang di mulai pada bulan januari 2016.

⁴⁹ Data diolah Diperoleh dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep Tanggal 16 Mei 2016

Tabel 4.4 : Pengunjung Daya Tarik Wisata di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep

PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016									
KABUPATEN SUMENEP									
NO	OBJEK WISATA	BULAN						JUMLAH	
		JANUARI 2016		FEBRUARI 2016		MARET 2016		WISMAN	WISNUS
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS
1	ASTA GUMUK KERTASADA	0	5.836	0	3.638	0	3.782	0	13.256
2	ASTA JOKOTOLE	0	845	0	978	0	1.465	0	3.288
3	ASTA K. FAQIH	0	347	0	215	0	345	0	907
4	ASTA KATANDUR	0	429	0	386	0	557	0	1.372
5	ASTA PANAONGAN	0	2.548	0	1.873	0	2.010	0	6.431
6	ASTA SAYID YUSUF	0	1.765	0	1.565	0	4.734	0	8.064
7	GILI IYANG	0	683	0	335	0	1.289	0	2.307
8	GILI LABAK	10	3.053	7	4.075	0	3.151	17	10.279
9	GUA PAJUDAN	0	224	0	185	0	248	0	657
10	MAKAM ASTA TINGGI	0	18.634	0	14.063	0	16.413	0	49.110
11	MASJID JAMIK SUMENEP	0	3.708	0	2.277	0	2.626	0	8.611
12	MUSEUM DAN KERATON	8	2.921	10	3.518	12	2.513	30	8.952
13	PANTAI BADUR	0	1.213	0	957	0	1.342	0	3.512
14	PANTAI LOMBANG	7	1.268	7	3.368	6	4.444	20	9.080
15	PANTAI SLOPENG	0	1.020	0	1.469	5	1.617	5	4.106
16	RUMAH KASUR PASIR	0	352	0	480	0	487	0	1.319
17	SITUS BENTENG	2	100	0	123	0	81	2	304
18	SITUS BATUGONG	0	356	0	340	0	267	0	963
19	TIRTA SUMEKAR INDAH	0	3.092	0	1.418	0	1.429	0	5.939
20	WATER PARK SUMEKAR	0	9.168	0	3.702	0	2.716	0	15.586
	JUMLAH	27	57.562	24	44.965	23	51.516	74	154.043

Sumber : DISBUDPARPORA Kab. Sumenep, 2016 (tidak diolah)

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Sumenep memiliki potensi yang tinggi dalam kegiatan kepariwisataan. Perkembangan sektor pariwisata tidak lepas kaitannya dari kebutuhan manusia untuk rekreasi. Terlihat dari tabel kunjungan tersebut bahwa tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumenep tidak pernah sepi pengunjung. Kabupaten Sumenep pada tahun 2015 menjadi destinasi wisata andalan di pulau Madura. Sumenep memiliki tempat wisata yang memiliki pangsa pasar tinggi dalam sektor pariwisata. Melihat keadaan tersebut Kabupaten Sumenep mulai mengembangkan potensi wisata di daerahnya dan masih menggali potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Sumenep merupakan destinasi untuk wisata religi karena di Sumenep terdapat banyak Asta atau bisa disebut dengan makam ulama. Tidak hanya itu, Kabupaten Sumenep berdasar pada tabel diatas

mengembangkan pula destinasi wisata bahari yang dimiliki. Dari tabel tersebut 40% dari tempat wisata tersebut berada dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan sisanya merupakan wisata religi dan rekreasi keluarga.

Potensi-potensi itu lah yang mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut berperan dalam pengembangan wisata di Kabupaten Sumenep.

Pulau Gili Labak menjadi wisata andalan Kabupaten Sumenep dan akan dikembangkan secara maksimal dimulai pada tahun 2016.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pulau Gili Labak sampai saat ini menjadi destinasi wisata andalan Pulau Madura. Pulau Gili Labak menjadi wisata andalan yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung. Hal tersebut dibuktikan dengan data kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan April-Mei 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.5 : Pengunjung Daya Tarik Wisata di Jawa Timur, Kabupaten Sumenep

PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA DI JAWA TIMUR TAHUN 2016								
KABUPATEN SUMENEP								
NO	OBYEK WISATA	BULAN				JUMLAH		
		APRIL 2016		MEI 2016		WISMAN	WISNUS	
		WISMAN	WISNUS	WISMAN	WISNUS			
1	2							
1	ASTA GUMUK KERTASADA	0	0	0	0	0	0	0
2	ASTA JOKOTOLE	0	0	0	0	0	0	0
3	ASTA K. FAQIH	0	284	0	0	0	0	284
4	ASTA KATANDUR	0	0	0	0	0	0	0
5	ASTA PANAONGAN	0	2.141	0	0	0	0	2.141
6	ASTA SAYID YUSUF	0	7.784	0	0	0	0	7.784
7	GILI IYANG	0	512	0	0	0	0	512
8	GILI LABAK	47	2.759	25	4.640	72	7.399	
9	GUA PAJUDAN	0	184	0	0	0	0	184
10	MAKAM ASTA TINGGI	0	21.216	0	0	0	0	21.216
11	MASJID JAMIK SUMENEP	0	0	0	0	0	0	0
12	MUSEUM DAN KERATON	6	3.357	0	0	6	3.357	
13	PANTAI BADUR	0	1.241	0	0	0	0	1.241
14	PANTAI LOMBANG	18	3.082	0	0	18	3.082	
15	PANTAI SLOPENG	0	0	0	0	0	0	0
16	RUMAH KASUR PASIR	0	368	0	0	0	0	368
17	SITUS BENTENG	3	145	0	0	3	145	
18	SITUS BATUGONG	0	204	0	67	0	271	
19	TIRTA SUMEKAR INDAH	0	1.207	0	0	0	0	1.207
20	WATER PARK SUMEKAR	0	3.389	0	0	0	0	3.389
	JUMLAH	74	47.873	25	4.707	99	52.580	

Sumber : DISBUDPARPORA Kab.Sumenep, 2016 (tidak diolah)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa potensi dari Pulau Gili Labak sangatlah tinggi. Pulau Gili Labak mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Pulau tersebut. Data tersebut menunjukkan bahwa 80% dari wisatawan mancanegara lebih berminat berkunjung ke Pulau Gili Labak. Daya tarik tersebut merupakan potensi yang harus di kembangkan oleh Pemerintah Daerah atau dalam hal ini menjadi tugas Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

Menurut amanat dari Undang-Undang tentang Kepariwisata⁵⁰ yang menjadi dasar hukum dalam pengembangan potensi pariwisata di daerah yang memiliki peraturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dan sesuai dengan Permendagri tersebut Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan potensi ekowisata di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 33 Tahun 2009.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 33 Tahun 2009, Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD⁵¹. Perencanaan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pariwisata daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun

⁵⁰ Indonesia, **Undang-Undang tentang Kepariwisata**, UU Nomor 10 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

⁵¹ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah

2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025, Pasal 4 Huruf (f) menyebutkan bahwa RPJPD memiliki tujuan untuk pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumberdaya alam, termasuk sektor pariwisata yang berwawasan lingkungan.⁵² Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Sumenep bersungguh-sungguh dalam mengembangkan potensi alamnya dimana Pulau Gili Labak yang menjadi sasaran dalam pengembangan sektor pariwisata berwawasan lingkungan atau bisa disebut ekowisata.

Tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Ayat (1) PERMENDAGRI NO. 33 Tahun 2009 harus berjalan secara berkesinambungan dan harus tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD. Dalam pengembangan ekowisata Pulau Gili Labak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menuangkan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Huruf (g) bahwa dalam BAB VII terkait KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, Pembangunan dibidang kepariwisataan dimuat dalam Kebijakan umum, Program pembangunan daerah, penetapan fokus program pembangunan daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Dalam RPJMD Pengembangan dibidang Kepariwisatan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

⁵² Pasal 4 Huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025

1. Memfasilitasi pengembangan partisipasi publik dunia usaha yang menunjang pengembangan kepariwisataan daerah.
2. Menata dan meningkatkan sarana dan prasarana daerah tujuan wisata.
3. Meningkatkan akses dan mobilitas wisatawan ke berbagai daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumenep.
4. Memberdayakan seni dan budaya Sumenep yang unik sebagai komoditi wisata yang mampu menarik minat wisatawan.
5. Meningkatkan pemasaran potensi pariwisata daerah di tingkat Propinsi, Nasional maupun Internasional.⁵³

Menjadi hal yang penting dalam pengembangan sektor kepariwisataan mengingat bahwa kepariwisataan apabila dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat menunjang sektor-sektor lainnya.

Tahap perencanaan selanjutnya dalam pengembangan sektor kepariwisataan di daerah ialah menuangkan program pengembangan kepariwisataan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Ketiga tahapan tersebut menjadi hal yang penting karena RPJPD merupakan tahap awal untuk pembuatan RPJMD, selanjutnya sebagai dasar pembuatan

RKPD. Menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sumenep 2017, Pengembangan Pariwisata dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan berbasis kepentingan

masyarakat lokal menjadi arah tujuan pembangunan dalam pengembangan

⁵³ Pasal 9 Huruf (g) BAB VII Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015

sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tertuang dalam BAB IV Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Pengembangan sektor pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pada kepentingan masyarakat lokal cara yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi pariwisata, baik alam maupun budaya secara terintegrasi;
- b. Melibatkan dukungan dan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, baik sebagai pelaku maupun pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari upaya pengembangan sektor pariwisata; dan
- c. Tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.⁵⁴

Dalam Pengembangan sektor kepariwisataan ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Bab V Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep 2017 yang menjadi arah kebijakan Pembangunan Pariwisata, sebagai berikut :

- A. Pemasaran Pariwisata Nasional : mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
- B. Pembangunan Destinasi Pariwisata : meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri;
- C. Pembangunan Industri Pariwisata : meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan

⁵⁴ Pasal 4 BAB IV terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep 2017

daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran

D. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata : membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.⁵⁵

Dengan demikian pemerintah Kabupaten Sumenep mulai akan mengembangkan potensi daerahnya melalui sektor pariwisata yang berbasis lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal. Arah kebijakan yang semakin jelas membawa tujuan yang akan dicapai semakin dekat untuk terealisasi. Pembangunan pengembangan sektor pariwisata dengan menitikberatkan pada pengembangan ekowisata akan menyerasikan dan menyelaraskan antara sumber daya manusia dan lingkungan sekitar sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan infrastruktur dan suprastrukturnya.

Pengembangan konsep ekowisata pada tahun 2016 akan difokuskan kepada pengembangan Pulau Gili Labak sebagai kawasan wisata bahari. Pulau Gili Labak adalah sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah tenggara Pulau Puteran atau Pulau Madura. Secara administratif, pulau Gili Labak bernama pulau Gili Lawak. Perubahan penyebutan nama tersebut dikarenakan kultur atau budaya masyarakat madura dimana warga pulau Madura yang mengganti huruf "W" dengan huruf "B". pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Kecamatan Talango berada di Pulau Puteran. Terletak di 144° 02' 27"

⁵⁵ Pasal 4 BAB V terkait Rencana Program dan Kegiatan Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep 2017

Bujur Timur dan 07° 12' 172" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 5 Ha yang termasuk dalam Dusun Lembana, Desa Kombang,

Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.⁵⁶ Pulau Gili

Labak menjadi tujuan wisata andalan karena keindahan ekosistem kekayaan bawah laut dan keasrian alam dan pasir putih. Pulau Gili Labak merupakan kawasan ekowisata bahari karena Pulau Gili Labak mengandalkan kekayaan alam dan ekosistem bawah laut sebagai daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung.

Pengembangan ekowisata di Pulau Gili Labak pada tahun 2016 ini ditujukan untuk melindungi kekayaan alam, budaya sekitar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Pulau Gili Labak.

Sebagaimana diketahui, Pulau Gili Labak sebagai kawasan wisata bahari perlu adanya pengembangan secara berkelanjutan sehingga Pulau Gili Labak dapat dijadikan destinasi wisata berkelanjutan yang menjaga keasrian lingkungannya. Kawasan Pulau Gili Labak sebagai wisata bahari dikhususkan untuk menikmati keanekaragaman hayati bawah laut, menikmati keunikan budaya masyarakat sekitar dan keindahan pasir putih.

Kawasan Pulau Gili Labak akan dijadikan sebagai kawasan konservasi sebagai usaha dalam menjaga keasrian lingkungan hidup dalam membangun wisata berkelanjutan. Tidak hanya itu, Pulau Gili Labak di jadikan sebagai kawasan untuk melakukan kegiatan wisata bawah laut seperti *snorkling* dan *diving* serta kegiatan fotografi. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam data penelitian penyumbang

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Drs. Sutrisno, Msi, Selaku Camat di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, Tanggal 7 Juni 2016

wisatawan mancanegara terbanyak ialah Pulau Gili Labak. Keunikan budaya dan keberagaman hayati yang dimiliki Pulau Gili Labak inilah yang menarik wisatawan manca berkunjung kesana. Hal itulah yang mendorong Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai pelaksana tugas pengembangan kepariwisataan untuk melakukan pengembangan Pulau Gili Labak pada tahun 2016 ini.

Selain alasan tersebut diatas dan sebelumnya disampaikan oleh Ibu Fadilatus Zahra terkait dengan alasan pengembangan Pulau Gili Labak, disampaikan pula oleh Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE selaku Kasi Pengelolaan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata, Pengembangan Pulau Gili Labak pada tahun 2016 bertujuan untuk :

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar Pulau Gili Labak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor Kepariwisata
2. Pulau Gili Labak memiliki banyak potensi yang perlu dikembangkan
3. Mengamankan posisi kepemilikan Pulau Gili Labak
4. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan yang sejauh ini belum dikelola secara maksimal⁵⁷

Sebagaimana dibahas oleh penulis sebelumnya pengembangan sektor kepariwisataan merupakan amanat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2016, Pulau Gili Labak menjadi sasaran utama yang akan dikembangkan. Pengembangan ini

⁵⁷ Data Diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE, Selaku Kasi Pengelolaan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Tanggal 31 Mei 2016

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam mengembangkan Gili Labak sebagai ekowisata bahari.


Pengembangan Pulau Gili Labak dilakukan karena keadaan urgent dimana Pulau Gili Labak dibuka sebagai destinasi wisata tanpa ada campur tangan Pemerintah Daerah atau bisa dibilang lahir secara prematur. Tidak hanya itu Pulau Gili Labak disengketakan terkait kepemilikan pulau tersebut. Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini yang diberi amanah oleh UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengembalian tugas otonomi daerah, menyegerakan Pengembangan Pulau Gili Labak sebagai ekowisata bahari. Mempercepat pengembangan ekowisata tersebut didasari pula karena terjadi sengketa kepemilikan Pulau Gili Labak. Sebagai pelaksana otonomi daerah dan berdasar pada UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau kecil Pemerintah Daerah memulai pengembangan untuk menghindari kepemilikan Pulau perseorangan karena Pulau kecil menjadi milik Pemerintah bukan milik Perseorangan atau pribadi.

Pengembangan Pulau Gili Labak sebagai ekowisata bahari mejadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga bersama Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Kab. Sumenep. Rencana pengembangan Pulau tersebut dalam tahap pendanaan. Dalam pendanaan ini Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk pengembangan Pulau Gili Labak. BPWS membantu pengembangan Pulau Gili Labak beserta

membantu permohonan dana yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat, dan APBD Kab.Sumenep Tahun 2015 sebagai sumber dana pengembangan Gili Labak.

Pengembangan ini berjalan tidak baik karena dalam hal ini kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Sumenep beserta SKPD lainnya masih belum maksimal terlihat dengan keadaan Pulau Gili Labak sebagai berikut :

Gambar 4.5 : Keadaan Pulau Gili Labak



Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2016

Dari gambar diatas jelas bahwa pengembangan Pulau Gili Labak tidak berjalan maksimal karena kurang serasinya kerja instansi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pulau tersebut. Sebagaimana tertuang dalam konsep ekowisata terkait prinsip wisata, pengembangan ekowisata harus dapat memberikan pengalaman yang original kepada

pengunjung. Tidak hanya itu dari gambar tersebut terlihat ketidaksesuaian pengembangan pulau Gili Labak dengan prinsip konservasi. Jelas bahwa fasilitas penunjang kenyamanan kegiatan wisata tidak terlihat di gambar tersebut. Hal itu dibuktikan pula dengan warung atau penjual makanan tidak tertata rapi dan MCK atau toilet yang tersedia tidak menggunakan air tawar melainkan masih menggunakan air laut. Dermaga yang tersedia tidak berfungsi karena letaknya yang salah sehingga dari gambar tersebut perahu berlabuh dibibir pantai dan menyebabkan kerusakan pada terumbu karang.

Pada tahun 2016 fokus pengembangan Pulau Gili Labak yang akan dilakukan Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga kabupaten Sumenep ditekankan kepada pengembangan sarana dan prasarana. Berikut merupakan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga antara lain:

1. Dermaga : dermaga di pulau Gili Labak tidak difungsikan sebagaimana mestinya karena letaknya yang salah yaitu disebelah utara sedangkan perahu yang datang dari arah timur.

Kesalahan letak tersebut menyebabkan perahu berlabuh di bibir pantai. Maka dari itu perlu dibangunnya dermaga baru di bagian timur sehingga perahu dapat berlabuh dengan benar.

2. Sekretariat : belum adanya area sekretariat ini menyebabkan kesulitan dalam pendataan pengunjung dan pembelian tiket masuk kawasan tersebut. Maka dari itu perlu adanya tempat

sekretariat untuk mempermudah urusan pendataan dan pengawasan kegiatan wisatawan.

3. Penunjang : area penunjang dibutuhkan untuk membuat kenyamanan kegiatan wisata. Mengingat Pulau Gili Labak merupakan kawasan ekowisata bahari maka pengembangan yang dilakukan ialah pengembangan yang menunjang kegiatan bawah laut. Dalam pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan wisata yang perlu dilakukan yaitu dengan pengembangan dan penataan area kuliner, wahana permainan anak, edukasi pengolahan ikan, tempat penyediaan souvenir, penyediaan tempat penyewaan alat-alat *snorkling* dan *diving*, penyediaan homestay, paving dan penyediaan air bersih mengingat MCK masih menggunakan air laut.⁵⁸

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah menyebutkan:

Pemanfaatan Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b, mencakup :

- a. Pengelolaan kawasan Ekowisata
- b. Pemeliharaan kawasan Ekowisata
- c. Pengamanan kawasan ekowisata; dan
- d. Penggalian potensi kawasan ekowisata baru.

Pengembangan ekowisata bahari di Pulau Gili Labak sebagaimana diamanatkan Pasal tersebut belum berjalan secara sinergis dan selaras.

Dalam tahap pemanfaatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dan

⁵⁸ Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Yenny Mei Haryanti N, SE Selaku Kasubag Program dan Perencanaan, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Tanggal 7 Juni 2016

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta dibantu dengan SKPD lainnya bekerjasama dalam pengelolaan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggalian potensi yang ada pada kawasan pulau Gili Labak. Tidak hanya instansi tersebut saja, tetapi dalam hal ini perlu melibatkan warga sekitar dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) pulau Gili Labak untuk membuat ekowisata berbasis lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Pengelolaan Pulau Gili Labak untuk saat ini masih menjadi tanggung jawab POKDARWIS bersama warga sekitar dan Kepala Desa Kombang Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugas berdasarkan kepada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahap pemanfaatan ini sejauh ini masih belum ada campur tangan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep baik itu Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta SKPD kabupaten Sumenep lainnya.

Pulau Gili Labak 4 tahun terakhir masih dikelola warga sekitar karena bentuk kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungannya. Pengelolaan ini merupakan bagian yang penting dalam pengembangan ekowisata bahari. Pengelolaan harus melibatkan semua pihak baik Pemerintah Daerah beserta SKPD lainnya dan melibatkan masyarakat lokal. Pengelolaan sebagaimana telah di sebutkan oleh penulis sebelumnya bahwa pengelolaan Pulau Gili Labak berdasarkan kepada Pengelolaan kawasan ekowisata bahari yaitu pengelolaan dengan tetap menjaga kawasan pesisir dan laut karena tujuan wisata bahari memiliki

daya tarik berupa kekayaan alamnya, kekayaan kebudayaan dan ekosistem bawah laut.

Menurut amanat dari pasal 9 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009⁵⁹ Pemanfaatan yang dilakukan perseorangan atau badan hukum harus dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah lainnya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari pasal tersebut pengembangan Pulau Gili Labak belum berjalan dengan baik terkait tahap pemanfaatan ekowisatanya karena Pulau Gili Labak masih dikelola oleh perseorangan atau warga sekitar.

Hal-hal tersebut diatas menimbulkan dampak negatif terhadap Pulau Gili Labak. Dampak yang timbul antara lain :

1. Belum maksimalnya penyediaan sarana-prasarana di kawasan tersebut.
2. Tidak terpeliharanya terumbu karang yang ada di bawah laut karena ulah wisatawan padahal semua itu sebagai daya tarik kawasan tersebut.
3. Kurangnya penjagaan terhadap kegiatan wisatawan yang berkunjung ke pulau Gili Labak yang menyebabkan pasir putih terusak oleh kegiatan wisatawan yang membuat api unggun.
4. Tidak adanya pengamanan atau pun penjagaan terhadap kegiatan wisatawan menyebabkan penyimpangan yaitu wisatawan mancanegara yang memakai bikini sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan budaya sekitar.

⁵⁹ Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah.

5. Belum tergalinya potensi yang ada di Pulau Gili Labak

Dampak negatif yang timbul tersebut diatas merupakan dampak dari tidak terlaksananya tahap pemanfaatan pulau Gili Labak dan karena pemanfaatan hanya dilakukan oleh perseorangan belum ada campur tangan Pemerintah Daerah. Pulau Gili Labak dikembangkan berdasarkan konsep pengembangan ekowisata pesisir dan wisata bahari. Kegiatan wisata berdasar konsep tersebut merupakan ekowisata yang memiliki daya tarik keindahan alam dan keberagaman hayati serta keindahan ekosistem bawah laut. Dari dampak negatif diatas jelas bahwa terjadi kesalahan dalam pemanfaatan kawasan tersebut yang bila dibiarkan maka akan berakibat fatal terhadap kegiatan ekowisata bahari yang daya tariknya terletak pada keindahan alam dan ekosistem bawah laut. Maka dari itu Pemerintah Daerah bersama SKPD didalamnya wajib ikut serta dalam pemanfaatan kawasan ekowisata.

Pulau Gili Labak pada saat ini dikelola oleh warga sekitar dan POKDARWIS Pulau Gili Labak telah memberikan sumbangsuhnya kepada desa Kombang karena pulau Gili Labak masih masuk dalam wilayah administratif Desa Kombang. Pendapatan desa tersebut diperoleh dari tiket masuk Pulau Gili Labak. Tiket masuk Pulau Gili Labak ialah Rp 5.000,- dimana sebesar 20% masuk sebagai pendapatan desa. Menurut Bapak Kholik selaku Kepala Desa Kombang Kab. Sumenep, Pulau Gili Labak memiliki potensi sebagai wisata internasional yang apabila dikelola oleh

Pemerintah Daerah akan memberikan sumbangsih yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶⁰

Tahap selanjutnya yang diamanatkan oleh Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah ialah Pengendalian. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ialah fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata. Sebagaimana telah diungkapkan oleh penulis sebelumnya berdasarkan data primer yang diperoleh dalam penelitian dapat dianalisa bahwa tahap ini belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan wisata belum di bangun karena pengembangan ekowisata terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016.

Pengendalian kawasan ekowisata ini juga termasuk penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan ekowisata. Permasalahan atau konflik yang terjadi dari penyelenggaraan ekowisata di pulau Gili Labak ialah sengketa kepemilikan Pulau Gili Labak. Menurut pengakuan bapak Yanto selaku ketua POKDARWIS membenarkan sengketa tersebut. Menurut beliau sengketa kepemilikan pulau ini sampai diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sumenep. Pulau Gili Labak di klaim dimiliki oleh perseorangan dari Desa Poteran Kabupaten

⁶⁰ Data Diperoleh dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Kholik Selaku Kepala Desa Kombang Kabupaten Sumenep, Tanggal 7 Juni 2016

Sumenep namun beliau tidak menyebutkan nama dari orang yang mengaku pemilik Pulau Gili Labak.

Kejadian tersebut di benarkan oleh Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE selaku Kasi Pengelolaan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep.

Namun sengketa tersebut telah diselesaikan oleh DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep. Tahap pengendalian sangat penting bagi pengembangan ekowisata di Pulau Gili Labak. Dalam Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, meliputi menentukan fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan. Dalam tahap pengendalian pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak tidak berjalan dengan baik karena telah dibuktikan dalam penjelasan sebelumnya bahwa sarana dan prasarana belum terpenuhi serta kurangnya alat penunjang kegiatan yang memberikan kenyamanan dan pengalaman baru bagi kegiatan wisata. Tahapan- tahapan yang telah dijabarkan merupakan tahapan yang berkesinambungan yang harus berjalan selaras dan bersinergis antara Pengembang dan lingkungan hidup sehingga menciptakan ekowisata bahari di Pulau Gili Labak yang berbasis lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat lokal.

Permasalahan diatas sebagaimana dijabarkan oleh penulis dalam pembahasan merupakan analisa terhadap pengembangan kawasan

ekowisata bahari di Pulau Gili Labak ditinjau dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.

C. Kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009⁶¹

1. Kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Dalam mengembangkan suatu kawasan ekowisata baru akan ada kendala-kendala yang mengakibatkan pengembangan belum maksimal. Berikut ini merupakan Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan Pulau Gili Labak ditinjau dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009, antara lain :

Kendala pertama yang dihadapi oleh terkait dengan pendanaan atau anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep. Anggaran merupakan hal yang penting dalam pengembangan kawasan tersebut karena memang dalam pengembangan ekowisata baru dibutuhkan banyak dana untuk menunjang kawasan tersebut. Anggaran yang diminta oleh Dinas Kebudayaan

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE , selaku Kasi Pengelolaan Data Wisata, Pemesaran Kesenian dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan Ibu Fadilatus Zahra, SE , Selaku Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Tanggal 16 Mei 2016

Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Dalam tahap awal masalah pendanaan memanglah sangat penting karena apabila tidak ada anggaran maka pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak tidak akan berjalan. Anggaran tersebut berguna dalam proses pengadaan sarana-prasarana di kawasan tersebut. Dengan tidak sesuainya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada DISBUDPARPORA Kabupaten Sumenep maka akan berakibat semakin berlarut-larut pengembangan kawasan pulau Gili Labak sampai bertahun tahun waktu pengembangannya. Selain itu, apabila anggaran tersebut tidak sesuai akan berakibat penyajian wahana wisata sebagaimana dimaksud dalam pembahasan sebelumnya tidak akan berjalan dan kesulitan berinovasi dalam melakukan pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak.

Permasalahan kedua yang dihadapi ialah kawasan tersebut masih sulit dijangkau. Sulit dijangkau bukan berarti tidak adanya transportasi untuk menuju kawasan tersebut tetapi ketakutan dalam menggunakan alat transportasi sementara yang tersedia. Dalam konsep ekowisata, kegiatan ekowisata harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelaku wisata baik wisatawan maupun pelaku usaha wisata. Sebagaimana dijabarkan sebelumnya alat transportasi yang digunakan untuk menuju pulau Gili Labak ialah perahu nelayan dan atau sampan. Alat transportasi tersebut tidaklah aman karena ombak yang besar dan alat transportasi tersebut tidak dilengkapi dengan pemecah ombak sehingga menyebabkan perahu tersebut menerjang ombak dan rentan terbalik. Idealnya perahu

atau alat angkut orang untuk kawasan laut harus memiliki mesin pemecah ombak sehingga mengurangi akibat yang akan terjadi ketika perahu tidak memiliki pemecah ombak.

Dari hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan SKPD lainnya dalam melakukan survey menuju ke pulau Gili Labak untuk selanjutnya mencari inovasi pengembangan ekowisata tersebut berdasar pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman pengembangan Ekowisata Di Daerah.

Kendala ketiga yang terjadi dalam melaksanakan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tersebut ialah kurang terjalinnya sinergitas antar Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Sumenep terkait dengan pengembangan kawasan ekowisata di pulau Gili Labak. Pengembangan ekowisata tidak akan berjalan baik tanpa adanya koordinasi yang baik antara SKPD yang ada serta tanpa adanya penerapan prinsip *good governance*. Dalam tahap perencanaan pengembangan kawasan ekowisata yang baik harus memperhatikan kebijakan pengembangan ekowisata nasional dengan memaduserasikan kebijakan pengembangan ekowisata kabupaten/kota sehingga akan terjalin sinergitas yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengembangan pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari ini melibatkan banyak pihak untuk pengembangannya. Pihak yang terlibat untuk pengembangan ini antara lain:

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep
2. Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
3. Dinas Kelautan dan perikanan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Lingkungan hidup
7. PU Cipta Karya
8. PU Bina Marga
9. Dinas Perhubungan
10. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura (BPWS)

Instansi tersebut merupakan instansi yang terlibat dalam pengembangan ekowisata ini. Banyaknya SKPD yang dilibatkan dalam hal tersebut memiliki tugas masing-masing untuk memberikan rencananya dalam pengembangan pulau Gili Labak. Keterlibatan banyak SKPD tersebut bukan berarti mempermudah pengembangan kawasan tersebut tetapi membuat pengembangan terhambat. Hal itu disebabkan kurangnya kesadaran dari tiap instansi dalam pengembangan kawasan ini sehingga kesannya berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang sangat lama karena bukan bekerja bersama tetapi antara SKPD saling menunggu satu sama lain. Selain itu kesulitan terjadi di BPWS selaku penghubung Pemerintah

Daerah kabupaten Sumenep ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi antar SKPD tersebut serta kurang bersinergitasnya SKPD terkait yang menjadi kendala dalam pengembangan kawasan ekowisata bahari di pulau Gili Labak berdasar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.

⁶²Maka dari itu perlu perbaikan sinergitas dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembangkan pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari berdasar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009.

2. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan Pengembangan Pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari berdasar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep memiliki banyak permasalahan. Namun dari permasalahan atau pun kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam pengembangan pulau Gili Labak ada upaya yang dibuat untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep

⁶² Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Ronny Arif Yudiansyah, SE Selaku Kasi Pengelolaan Data Wisata, Pemasaran Kesenian dan Wisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Tanggal 16 Mei 2016

dalam mengatasi kendala sebagaimana tersebut diatas sebagai bentuk penerapan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33

Tahun 2009, antara lain:

Upaya pertama yang dilakukan dalam mengatasi masalah pendanaan atau anggaran ialah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan membuka peluang investasi kepada investor dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata tersebut.

Dengan membuka peluang investasi akan membantu anggaran untuk pengembangan pulau Gili Labak sehingga pengembangan bisa disegerakan terlaksana. Permasalahan anggaran akan teratasi apabila para investor menginvestasikan untuk pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak sehingga anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang terbilang belum cukup akan terbantu dengan adanya investor.

Anggaran tersebut harus disegerakan terlaksana agar penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi fokus pengembangan tahun 2016 segera selesai. Selain itu Dinas Kebudayaan akan mendesak Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk mempercepat penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep guna pengembangan ekowisata bahari di pulau Gili Labak.

Upaya kedua yang akan dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dari segi peningkatan kenyamanan perjalanan wisata ialah meningkatkan koordinasinya dengan Dinas Perhubungan guna memenuhi alat

transportasi laut yang aman bagi kegiatan survey tempat dan ataupun nantinya bagi para wisatawan. Pemenuhan alat transportasi tersebut akan dilakukan dengan cara membentuk suatu kerjasama dengan para warga pulau Gili Labak dalam penyediaan perahu dengan dilengkapi *speedboat* sehingga perahu tidak menerjang ombak tetapi memecah ombak. Tidak hanya terkait perahu saja, tetapi perlu pula tiap perahu dilengkapi dengan pelampung untuk mengurangi resiko-resiko yang ditimbulkan. Dalam hal ini menjadi peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perhubungan kabupaten Sumenep untuk memberikan pengetahuan kepada warga pulau Gili Labak atau nelayan yang juga menyediakan jasa angkutan untuk penyediaan pelampung sebagai bentuk memberi kenyamanan dan keselamatan bagi kegiatan wisata tersebut.

Upaya ketiga sebagaimana kendala yang terjadi ialah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep. Dalam meningkatkan hal itu, prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik dapat dijadikan acuan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam menjalankan tugas pemerintahan yang efisien serta efektif dalam pelaksanaan tugasnya agar tercipta suatu



hubungan serasi dalam proses pengembangan ekowisata pulau

Gili Labak di Kabupaten Sumenep.⁶³



⁶³ Data Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dengan Ibu Fadilatus Zahra, SE ,Selaku Kasi Kerjasama dan Pengembangan Wisata, Dinas kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Tanggal 16 Mei 2016

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian serta analisis data bahwa pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan ialah sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan ekowisata bahari pulau Gili Labak
Dalam tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga tahap tersebut masih terdapat kekurangan, antara lain : Tahap perencanaan dalam hal ini terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Sumenep belum ada yang mengatur secara khusus keberadaan Pulau Gili Labak Sebagai kawasan ekowisata, Tahap pemanfaatan terkait penggalian potensi, pemeliharaan kawasan, pengamanan dan pengelolaan kawasan pulau Gili Labak belum berjalan secara maksimal. Disamping kelemahan dalam konsep pemanfaatan terdapat juga kelemahan pada konsep pengendalian kawasan ekowisata bahari pulau Gili Labak, diantaranya : dalam tahap pengendalian fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian kawasan ekowisata.

2. Kendala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan Pulau Gili

Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 :

a. Anggaran yang diminta oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep.

b. Alat transportasi yang kurang memadai dan wilayah yang tidak mudah dijangkau menyebabkan kesulitan bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dan SKPD lainnya dalam melakukan survey menuju ke pulau Gili Labak untuk selanjutnya mencari inovasi pengembangan ekowisata tersebut.

c. Belum maksimalnya sinergitas dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengembangkan pulau Gili Labak sebagai kawasan ekowisata bahari.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep dalam upaya pengembangan

Pulau Gili Labak menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 :

a. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan membuka peluang investasi kepada investor dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata bahari di pulau Gili Labak.

- b. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep akan meningkatkan keamanan dalam alat transportasi dengan cara megkoordinasi Dinas Perhubungan guna memenuhi alat transportasi laut yang aman bagi kegiatan survey tempat dan ataupun nantinya bagi para wisatawan.
- c. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan konsolidasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumenep.

B. SARAN

Secara keseluruhan saran yang diberikan oleh penulis ditujukan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep serta pihak pengelola pulau Gili Labak, antara lain:

1. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk pengembangan ekowisata di pulau Gili Labak sebagai suatu bentuk nyata penanggulangan terhadap setiap permasalahan yang terjadi karena pengembangan tidak tertuju pada satu instansi dan menyebabkan pengembangan pulau Gili Labak tidak berjalan.
2. Perlu adanya tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Maka dari itu perlu adanya Rencana Induk

Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Sumenep agar

pengembangan kawasan ekowisata bahari di pulau Gili Labak

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai

dengan kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat.

3. Dalam pengembangan ekowisata berbasis lingkungan hidup

dan kepentingan masyarakat lokal, maka Dinas Kebudayaan

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep harus

memberikan pemahaman terhadap warga pulau Gili Labak dan

pengetahuan terkait konservasi lingkungan pulau Gili Labak

agar yang menjadi daya tarik pangsa pasar tersebut tetap terjaga

sebagai bentuk pembangunan destinasi berkelanjutan.

4. Peningkatan promosi dan perluasan pasar ekowisata di daerah

pulau Gili Labak

5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung potensi wisata

pulau

Gili

Labak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sunar Grafika, Jakarta, 2002
- Iskandar Zulkarnain, **Sejarah Sumenep**, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumenep, Sumenep, 2012
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2010
- Luchman hakim, S.Si.,M.Agr.Sc., **Dasar-Dasar Ekowisata**, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Samudra K. Zendrato, **Kebudayaan dan Pariwisata Nias, Mitra Wacana Media**, Jakarta, 2015
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006
- Solichin Abdul Wahab, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Sulchan Yasyin, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**, Amanah, Surabaya, 1998
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, **Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- W.J.S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, Balai pustaka, Jakarta, 1989
-, **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, UB Media, Malang, 2014

JURNAL

- Fauzan Kahfi, **Pengelolaan Lingkungan Melalui Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Teso Nilo-Riau**, Mahasiswa Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Konsentrasi Perencanaan
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Universitas Padjajaran,
Bandung, 2015

Suhartini, **Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam dan Lingkungan**, Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas
Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisata**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4739.

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Pengembangan Ekowisata di Daerah.**

INTERNET

CV. Laut Biru Express, 2016, **Artikeli Letak Geografis Gili Labak (online)**,
<http://gililabak.id/gililabak.php> , diakses pada tanggal 17 Februari 2016.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, [http://www.definisi-
pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pengendalian.html](http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pengendalian.html) diakses tanggal 24
Februari 2016 , 01.06 WIB.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, <http://www.definisi->

pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pemanfaatan.html diakses tanggal 24

Februari 2016 , 01.06 WIB.

Kehati dan Chevron Indonesia Kembangkan Ekowisata pulau maratua demi

keberlanjutan lingkungan, <http://www.kehati.or.id/id/blog/27-artikel/164>,

diakses Tanggal 30 mei 2016

Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli,

<http://www.artikelsiana.com/2015/02/pengertian-kebudayaan-definisi-para->

ahli.html, diakses Tanggal 24 Februari 2015, 03.22 WIB.

Radar Madura ,Wisatawan Gili Labak Harus Patuhi Norma,

<http://radarmadura.co.id/2015/06/wisatawan-gili-labak-harus-patuhi-norma/>, 2015

,di akses pada tanggal 23 Februari 2016 , 18.00 WIB.

Sekilas Kabupaten Sumenep, <http://www.lontarmadura.com/sekilas-kabupaten->

sumenep/, diakses pada tanggal 15 April 2016